

IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR COOPERATION IN HALAL ACCREDITATION BETWEEN ESMA AND KAN* DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN UEA TAHUN 2018

(Skripsi)

Oleh

**SUCI INDAH LESTARI
NPM 1816071033**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR COOPERATION IN HALAL ACCREDITATION BETWEEN ESMA AND KAN* DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN UEA TAHUN 2018

Oleh

SUCI INDAH LESTARI

Ekspor memungkinkan peningkatan jumlah produksi negara dan devisa yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka, beberapa produk ekspor Indonesia yang terancam diblokade oleh UEA akibat ketidaksepahaman tentang standar halal produk merupakan hambatan perdagangan yang mengancam performa ekspor tanah air ke UEA. Pemerintah Indonesia melalui KAN melakukan pendekatan dan bernegosiasi ke ESMA (UEA) yang mana keduanya sepakat meneken MoU kerja sama di bidang akreditasi halal pada tahun 2018. Analisis skripsi ini dilakukan menggunakan teori implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori perdagangan internasional yang mencakup juga konsep standardisasi perdagangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian dokumen, sementara teknis analisis data menggunakan analisis isi yang mengacu pada proses mengklasifikasikan, meringkas dan tabulasi data. Hasil penelitian ini adalah seluruh 6 mekanisme MoU di bidang kerja sama akreditasi halal telah diimplementasikan sesuai prosedur yang disepakati bersama dan mencapai kesepakatan akreditasi halal melalui LSH Indonesia yang diakui ESMA. Namun pelaksanaan MoU belum memberikan kontribusi secara maksimum dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA karena adanya faktor-faktor lain seperti kurangnya promosi dan informasi tentang kebutuhan atau tren pasar UEA sehingga ekspor Indonesia ke UEA terus mengalami penurunan setelah sempat satu kali naik di tahun 2019. Nilai ekspor untuk keseluruhan tahun pada periode 2018-2021 lebih kecil dari pada impornya sehingga neraca perdagangan Indonesia-UEA defisit.

Kata Kunci: Akreditasi, Halal, Implementasi, ESMA, KAN, Standardisasi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR COOPERATION IN HALAL ACCREDITATION BETWEEN ESMA AND KAN IN INDONESIA'S TRADE RELATIONSHIP WITH THE UAE YEAR 2018

By

SUCI INDAH LESTARI

Exports enable an increase in the country's production and foreign exchange which contributes to a country's economic growth. Thus, several Indonesian export products that were threatened with a blockade by the UAE market due to disagreements about product halal standards as trade barriers were the reason for the initiation of the Indonesian Government through KAN to approach and negotiate the ESMA (UAE). ESMA and KAN then agreed to sign a MoU for cooperation in the field of halal accreditation year 2018. The analysis of this thesis used implementation theory, international cooperation concept, and international trade theory which also includes the concept of trade standardization. This type of research is descriptive qualitative using secondary data. The data collection technique used document analysis while the data analysis technique used content analysis which refers to the process of classifying, summarizing and tabulating data. The results of this study are all 6 MoU mechanisms in halal accreditation cooperation have been carried out according to mutually agreed procedures and an understanding of halal accreditation. It has been reached through LSH Indonesia which is recognized by ESMA. However, the implementation of the MoU has not contributed maximally to Indonesia's trade relations with the UAE due to other factors such as lack of promotion and information about the needs or trends of the UAE market so that Indonesian exports to the UAE continue to decline after having increased once in 2019. The value of exports throughout the year in the 2018-2021 period is smaller than imports so that Indonesia-UAE trade balance deficit.

Keywords: Accreditation, Halal, Implementation, ESMA, KAN, Standardization

IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR COOPERATION IN HALAL ACCREDITATION BETWEEN ESMA AND KAN* DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN UEA TAHUN 2018

Oleh

SUCI INDAH LESTARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR COOPERATION IN HALAL ACCREDITATION BETWEEN ESMA AND KAN DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN UEA TAHUN 2018*

Nama Mahasiswa : Suci Indah-Lestari


Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071033


Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing


Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002


Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP 19920309 201903 2 020


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



Sekretaris : **Tety Rachmawati, S.IP.M.A.**



Penguji : **Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Juni 2022**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Suci Indah Lestari
NPM 1816071033

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Suci Indah Lestari. Dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 bulan Desember tahun 2000 yang merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Sueb, S.E., dan Ibu Dra. Dhoresty Lathan. Penulis adalah anak ke-tiga dari empat bersaudara dengan 1 saudari dan 2 saudara, yaitu Hady Subeakty, Riska Nurhafizhah, dan Fauzi Akbar.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di TK Muhammadiyah pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan sampai dengan kelas 3 Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 1, yang kemudian penulis pindah dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Al-Azhar I Bandar Lampung pada tahun 2012, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswi Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan konsentrasi studi pada Ekonomi Politik Internasional.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis pernah aktif di kepengurusan organisasi eksternal kampus. Penulis menjabat sebagai *Head Assistant Division of Public Relation* pada tahun 2018/2019, dan *Head Division of Public Relation* pada tahun 2019/2020 di *Social-Political English Club (SPEC)*, yang tergabung dalam organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Lampung di Desa Bumi Daya, Lampung Selatan, selama 40 hari terhitung sejak 1 Februari sampai dengan 10 Maret 2021. Penulis juga telah melaksanakan program Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam periode bulan Agustus - September 2021.

Penulis menyukai untuk belajar bahasa asing sehingga penulis memiliki kemampuan berbahasa Inggris, mencakup *reading, writing, speaking, dan listening*, serta memiliki kemampuan dasar dalam berbahasa Arab, Jepang, dan Thailand. Penulis pernah ikut serta sebagai peserta *Joint International Summer School 2021 entitled "Building Resilience in Time of Covid-19 Pandemic"* yang diadakan oleh Universitas Lampung bekerjasama dengan Universitas Zagreb, Universitas Vrn, dan Universitas Warmadewa pada bulan Juni 2021. Secara aktif, penulis juga mengikuti pelbagai macam forum kegiatan nasional dan internasional yang diadakan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, organisasi internasional, organisasi non pemerintah internasional, dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Penulis memiliki ketertarikan dalam hal menulis, dan telah memiliki dua karya ilmiah yang telah dipublikasikan terakreditasi. Karya pertama dengan judul *The Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) in Maintaining Economic Stability of East Europe (2016-2018)* dalam UNSOED Press yang telah dipresentasikan di *the 1st International Conference on Political, Social & Humanities Science (ICPSH) entitled "Navigating Global Society in the Disruptive Era"* pada 25-26 November 2020. Tulisan kedua disusun bersama Iwan Sulistyو dan Indra Jaya Wiranata, yang keduanya merupakan dosen aktif jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung, yang berjudul “*A Review toward Theories, Concepts, Methods in International Relations, and Related International Legal Instruments for Conducting Research on Transnational Organized Crime*” dalam Atlantis Press SARL, dan telah dipresentasikan di *the 2st University of Lampung International Conference on Social Science entitled "Innovations & Social Development in Society 5.0"* pada 30-31 Agustus 2021.

“ The more you give, the more you will get.

Do a kindness right now ”

Suci Indah Lestari

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Abang, kakak, dan adikku yang selalu menyemangati untuk pantang menyerah, dan menjadi motivasi Penulis untuk terus berproses.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor diskusi.

Sahabatku tercinta dan seseorang spesial yang menemani dan menyemangati.

Teman-teman HI Unila angkatan 2018 yang mewarnai kehidupan perkuliahan, terutama menjadi teman diskusi.

Terima kasih untuk segalanya,

Dan teruntuk Almamaterku tercinta,

Jurusan Hubungan Internasional,

Universitas Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Implementasi *Memorandum Of Understanding (Mou) For Cooperation In Halal Accreditation Between ESMA And KAN Dalam Hubungan Perdagangan Indonesia Dengan UEA Tahun 2018*” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua Pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari pelbagai Pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISP, Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk segala bimbingan, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah Bapak perkenankan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B., selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis untuk bimbingan, saran, dan kritik yang telah diberikan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala bimbingan, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah Ibu perkenakan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Sueb, S.E., dan Ibu Dra. Dhoresty Lathan yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi kepada Penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Abang, kakak, dan adik Penulis yang tersayang yaitu Hady Subeakty S.Ikom., Riska Nurhafizhah, S.Hub. Int., M.K.P., dan Fauzi Akbar untuk semangat, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung ke dalam grup G3S PKI, yakni Sonia Aldino, Rista Amelia, Salsabilla Tiara Wulandari, Grestina, dan Gilang Sintya Meilani. Grup Jelajah Lampung yaitu Rima Agustina Dewi, Pyngkan Daola Bangsaratoe, Alifia Nabila Pramanda, Rahma Putri Chita Ningrum, Shindy Yuniar, Fuji Vitri Annisa, Rifqa Aqilah Zenia, Deo Bernedy Putra, dan Naufal Dabling. Terima kasih atas segala canda, tawa, keluh dan kesah, serta air mata selama waktu kebersamaan kita.
12. Seluruh teman-teman Strata-1 Hubungan Internasional angkatan 2018 tanpa terkecuali, semoga kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai kita semua.

13. Teman-teman KKN Tematik Universitas Lampung di Desa Bumi Daya, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Rahma Putri Chita Ningrum, dan Aditya Arsyad. Kemudian teruntuk Lurah Desa Bumi Daya beserta Ibu, seluruh aparatur Desa Bumi Daya, Ibu dan Bapak asuh, dan warga Desa Bumi Daya.
14. Kepada seorang kakak spesial yang menemani dan memotivasi. Semoga kesuksesan dan kelancaran selalu menyertai kita dalam lindungan Allah SWT.
15. Seluruh Pihak yang membantu dalam kelancaran dan kesuksesan Skripsi Penulis.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022



Suci Indah Lestari

NPM 1816071033

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Konseptual	20
2.1.1 Teori Implementasi	20
2.1.2 Teori Kerja Sama Internasional.....	21
2.1.2.1 <i>Memorandum of Understanding (MoU); MoU untuk Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Tahun 2018</i>	23
2.1.3 Teori Kerja Sama Internasional.....	26
2.1.3.1 Standardisasi Perdagangan	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV.....	41
4.1 Implementasi MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN.....	41
4.1.1 Pematuhan UAE.S 2055-3 oleh KAN.....	42
4.1.2 Pelaksanaan Sosialisasi pelatihan tentang UAE.S 2055-2 oleh ESMA melalui KAN.....	45
4.1.3 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal oleh KAN.....	50
4.1.4 Pelaksanaan Laporan Seluruh Proses, Perkembangan dan Status Pelaksanaan Akreditasi LSH oleh KAN kepada ESMA.....	55
4.1.5 Penilaian Mandiri, Pengawasan, dan Evaluasi oleh ESMA kepada KAN.....	57
4.1.6 Pengakuan ESMA terhadap Sertifikat Halal Indonesia terakreditasi KAN.....	59
4.2 Hubungan Perdagangan Indonesia dan UEA Pasca MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal Tahun 2018.....	67
BAB V.....	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	112
1. Memorandum Saling Pengertian dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA (Otoritas Standardisasi dan Metrologi Persatuan	

	Emirat Arab) dan KAN Indonesia (Komite Akreditasi Nasional)	113
2.	<i>Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization (GSO05/FDS/2055-1: 2014) Halal products – Part One: General Requirements for Halal Food</i>	131
3.	<i>Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization (GSO0000/2055-2: 2008) Halal products – Part Two: The Requirements for Accreditation of Issuing the Halal Food Certification Bodies</i>	139
4.	<i>Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization (GSO 993: 2015) Animal Slaughtering Requirements According to Islamic Rules</i>	150
5.	<i>UAE.S Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization (GSO 1694: 2005) General Principles of Food Hygiene</i>	160
6.	<i>The UAE Scheme for Halal Products: Part one – Halal Foods</i>	185

DAFTAR SINGKATAN

ADG	: <i>Abu Dhabi Growth Fund</i>
APLAC	: <i>Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation</i>
BKPM	: Badan Koordinasi Penerapan Modal
Bkp	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BSN	: Badan Standardisasi Internasional
B to B	: <i>Business to Business</i>
CEPA	: <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
DED	: <i>Dubai Economic Development</i>
ESMA	: <i>Emirates Authority for Standardization and Metrology</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAS	: <i>Halal Assurance System</i>
HS	: <i>Harmonized System</i>
IAF	: <i>International Accreditation Forum</i>
ILAC	: <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i>
INA	: <i>Indonesian Investment Authority</i>
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
ITPC	: <i>Indonesian Trade Promotion Center</i>
IUAE	: Indonesia-Uni Emirat Arab
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
LPH	: Lembaga Penyesuaian Halal

LPK	: Lembaga Penilaian Kesesuaian
LSH	: Lembaga Sertifikasi Halal
LPPOM-MUI	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika-MUI
MIS	: <i>Management Information System</i>
MLA	: <i>Multilateral Laboratory Agreement</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MRA	: <i>Mutual Recognition Arrangement</i>
MSP	: Memorandum Saling Pengertian
OIC	: <i>Organization of Islamic Cooperation</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
PAC	: <i>Pacific Accreditation Cooperation</i>
SNI	: Standardisasi Nasional Indonesia
UAE	: <i>United Arab Emirates</i>
UEA	: Uni Emirat Arab
WITS	: <i>World Integrated Trade System</i>

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	19
4.1.2.1 Peraturan Teknis UAE.S 2055-2.....	47
4.1.3.1 Tarif Akreditasi LPK oleh KAN (Nilai: Juta US\$).....	53
4.1.6.1 Peraturan Teknis UAE.S 2055-1.....	60
4.1.6.2 Peraturan Teknis GSO 1964.....	62
4.1.6.3 Implementasi 6 (enam) Mekanisme Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN.....	65
4.2.1 Ekspor Produk Halal Indonesia ke UEA Tahun 2013-2021 (Nilai: Juta US\$).....	75
4.2.2 Impor Produk Halal Indonesia ke UEA Tahun 2013-2021 (Nilai: Juta US\$).....	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1.1 Total Ekspor dan Impor Indonesia-UEA dan UEA-Indonesia Tahun 2013-2017.....	4
1.1.2 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>) Indonesia-UEA dan UEA-Indonesia Tahun 2013-2017.....	5
1.1.3 Pertumbuhan Negara (<i>Country Growth</i>) Indonesia-UEA dan UEA-Indonesia Tahun 2013-2017.....	6
4.2.1 Perdagangan Indonesia dengan UEA Tahun 2018-2021.....	68
4.2.2 Neraca Perdagangan Indonesia dengan UEA Tahun 2018-2021..	70
4.2.3 Nilai Ekspor Indonesia-UAE; <i>Consumer Goods, Food Products, Vegetable, dan Animal</i> Tahun 2013-2019.....	72
4.2.4 Nilai Impor Indonesia-UAE; <i>Consumer Goods, Food Products, Vegetable, dan Animal</i> Tahun 2013-2019.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan dan ketergantungan di antara negara semakin nyata sejak terjadinya proses perpindahan, transformasi, dan interaksi antar unit di era globalisasi yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga memasuki awal abad ke-20. Negara lalu berlomba untuk melakukan kerja sama lintas negara dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya. Inisiasi kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan domestik dan internasional negara. Sama halnya seperti manusia sebagai makhluk sosial atau selalu membutuhkan orang lain untuk bertahap hidup, negara juga memerlukan bantuan negara lain untuk mencapai tujuannya meskipun negara merasa mampu mengembangkan dan memberdayakan sumber dayanya secara mandiri atau *self-help*. Gambaran negara sebagai cerminan sifat manusia ini dalam pandangan Realisme didefinisikan sebagai negara yang bersifat egois, anarkis, dan tidak percaya pada siapa pun (Bartelson, 2000; Jackson & Sorensen, 2007).

Akan tetapi negara tidak secara terbuka mengungkapkan maksud dan tujuan sebenarnya dalam meminta dukungan negara lain sesuai pandangan Liberalisme, melainkan melalui pendekatan politis berdasarkan manfaat untuk semua atau *positive-sum game* yang tetap memprioritaskan kepentingan nasional masing-masing negara (Burchil, 2005). Kerja sama antar negara sebagai kebijakan globalisasi ini telah membuka peluang investasi dan mendorong kawasan perdagangan baru pasca reformasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang tadinya tertutup menjadi sistem ekonomi terbuka memacu pengembangan ekspansi pasar (Hillman, dkk, 2008).


Pasar yang dimaksud mengacu pada suatu wilayah atau negara di tingkat internasional atau global. Ekspansi atau perluasan pasar ini merupakan daya tarik utama dalam liberalisasi perdagangan untuk mencapai tujuan nasional dan juga meningkatkan keuntungan negara. Oleh karena itu, negara berkompetisi dalam menggali dan memperkuat potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk menunjang produk ekspornya bisa masuk dan diterima di pasar baru atau disebut pasar non-tardisional. Hal ini penting dalam pelaksanaan kegiatan ekspor-impor dengan negara lain sehingga negara saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dan secara ekonomi lebih menguntungkan dengan mengetahui keunggulan komparatif atau *comparative advantage* dan atau keunggulan mutlak atau *absolute advantage* yang dimiliki produknya. Singkatnya adalah negara yang menghasilkan barang lebih murah daripada yang diproduksi negara lain disebut keunggulan komparatif, sementara keunggulan absolut merupakan kemampuan produksi yang kuantitasnya dimenangkan suatu negara secara mutlak (Hillman, dkk, 2008; Anderson, 1995; Sukirno, 2011).

Keunggulan komparatif ini biasa disebut juga dengan spesialisasi negara atau terkait kebijakan diversifikasi komoditas ke pasar tujuan tertentu. Negara-negara kawasan Timur Tengah termasuk UEA sangat membutuhkan hasil produksi berupa kayu dan produk olahan kayu, biji besi, *spare part* otomotif, tekstil dan pakaian jadi, sayur-sayuran, serta bahan-bahan makanan lainnya (PPEI, 2021), yang mana komoditas-komoditas tersebut bukan merupakan spesialisasi kawasan tersebut. Maka UEA membutuhkan eksportir dari negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut. Indonesia dipandang UEA dalam persoalan ini sebagai salah satu mitra dagang menjanjikan mengingat Indonesia dan UEA juga sudah menjalin hubungan baik sejak tahun 1976 sekaligus sama-sama memiliki komunitas muslim terbesar. Selain itu, Indonesia memiliki kapabilitas, sumber daya, dan posisi strategis dalam sistem internasional sehingga menarik banyak pihak untuk menjalin kerja sama bilateral dan atau multilateral karena letak geografis Indonesia berada pada titik silang jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yakni di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta Benua Asia dan Benua Australia (Kemlu RI, 2022).

Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai aktor penting yang dapat menghubungkan UEA dengan kegiatan perekonomian dunia. Maka dengan kata lain, hubungan perdagangan antarnegara dengan Indonesia merupakan pilihan bijak bagi UEA dengan peluang-peluang pemenuhan kebutuhan domestik dan meningkat perekonomian keduanya termasuk mendatangkan investasi yang berguna dalam mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi (BKPM, 2022; BUMN, 2021). Proses dalam kerja sama internasional ini berujung pada kontribusi terhadap pembangunan perekonomian negara yang mana meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan dalam perdagangan merupakan upaya yang ditekankan dalam suatu kerja sama ekonomi khususnya dalam kerja sama perdagangan (Mas'ood, 2008).

Hal ini dialami Indonesia dalam usahanya melalui pendekatan politis kepada Uni Emirat Arab (UAE) karena produk pangan Indonesia terancam diblokade masuk ke pasar UAE akibat terkendala dengan persyaratan wajib standarisasi perdagangannya. UEA sendiri merupakan negara persatuan dari 7 kerajaan atau *emirates* yang kaya minyak bumi mencakup Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah dan Umm al-Qaiwain. Adapun sertifikat halal harus diterbitkan dan diperoleh dari Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh badan akreditasi dan diakui oleh *Emirates Authority for Standardization and Metrology* atau ESMA dari pihak UAE. ESMA bisa diartikan sebagai delegasi dari ketujuh emirates UEA yang menyatukan keinginan dan mencapai kesepakatan di antara mereka terkait penetapan standarisasi perdagangan. Maka, permasalahan di antara Indonesia-UEA adalah persoalan pemahaman standar halal dalam produk perdagangan. Adapun respon Indonesia dalam mengantisipasi hambatan perdagangan ini sekaligus sebagai upaya penetrasi ekspor ke Timur Tengah melalui pasar UEA (Kemlu RI, 2022; KAN Indonesia, 2018). Namun poin pentingnya terletak pada tidak boleh adanya hambatan perdagangan terutama pada pusan perdagangan bebas yang dipandang dari sisi Hubungan Internasional (Samuelson, 1973). Hambatan dalam standarisasi perdagangan UEA menyangkut akreditasi halal bersertifikasi tentu meresahkan Pemerintah Indonesia karena volume ekspor dan impor perdagangan Indonesia ke UAE lebih besar dibandingkan hubungan sebaliknya (WITS, 2022).

Ekspor yang lebih besar daripada impor berarti menghasilkan keuntungan bagi negara dari pelaksanaan kegiatan perdagangan dengan mitra dagangnya. Sementara, impor yang lebih besar dari pada ekspor akan membuat neraca perdagangan negara dengan mitra negaranya negatif atau defisit sehingga berarti negara tersebut merugi akibat kurang memaksimalkan ekspornya ke pasar tujuan (Samuelson, 1973; Rugman & Hodgetts, 2002). Maka dalam kasus standarisasi perdagangan UEA yang mengancam produk Indonesia ini, Indonesia terancam kehilangan pasarnya di kawasan Timur Tengah untuk beberapa produk ekspor yang diblokade oleh UEA. Hal ini karena bukan saja ekspor Indonesia yang besar ke pasar UEA tetapi juga impor UEA dari Indonesia lebih besar dibandingkan ekspornya ke Indonesia seperti yang tergambar dalam total ekspor-impor Indonesia-UAE dan UAE-Indonesia pada grafik 1.1.1 di bawah ini;




Grafik 1.1.1 Total Ekspor dan Impor Indonesia-UAE dan UAE-Indonesia Tahun 2013-2017

Sumber: *World Integrated Trade System (WITS)*, World Bank, 2022.

Ekspor Indonesia ke UAE memiliki nilai yang fluktuatif seperti ditunjukkan dalam grafik 1.1.1. Padahal peningkatan drastis terjadi pada tahun 2014 dengan meningkat sebesar 36, 5% atau sebesar 914 juta US\$ namun kemudian diikuti dengan penurunan yang relatif optimal sebanyak 576, 7 juta US\$ atau 23% pada tahun 2015, dan turun lagi sebanyak 314,2 juta US\$ atau sebesar 16,3% pada tahun 2016.

Pada akhir periode 2017, terjadi peningkatan kembali pada ekspor Indonesia ke UEA sebesar 17,9 juta atau 1,1%. Maka dengan kata lain, hambatan pada standarisasi perdagangan yang menyandung produk Indonesia tidak hanya berdampak pada penurunan ekspor ke UEA tetapi juga impor yang meningkat 39% atau sebesar 873, 1 juta US\$ pada tahun 2017. Meskipun begitu, ekspor Indonesia bernilai 4 sampai hampir 10 kali lebih besar dibandingkan ekspor UEA ke tanah air yang berarti bahwa pasar produk ekspor Indonesia di UEA sangat besar daripada sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan impor UEA yang juga lebih besar 4-9 kali lipat lebih besar dibandingkan eksportnya. Ekspor yang lebih kecil dibandingkan impornya dan atau penurunan ekspor dari tahun sebelumnya tidak menutupi angka ekspor awal, maka berpengaruh terhadap neraca perdagangan suatu negara dengan negara lain. Hal ini yang terjadi pada neraca perdagangan Indonesia-UEA yang negatif tahun 2013 dan 2017 karena impornya lebih besar daripada eksportnya seperti yang terlihat dalam grafik 1.2 di bawah ini;




Grafik 1.1.2 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) Indonesia-UAE dan UAE-Indonesia Tahun 2013-2017

Sumber: *World Integrated Trade System (WITS)*, World Bank, 2022.

Neraca perdagangan Indonesia-UEA mengalami defisit 2 kali pada tahun 2013 dengan minus 2,2 miliar US\$ dan minus 5,5 miliar US\$ tahun 2017. Pada periode 2014-2016, neraca perdagangan Indonesia-UEA positif namun dengan tren penurunan. Sedangkan neraca perdagangan UEA-Indonesia hanya sekali

positif pada periode 2013-2017, yaitu senilai 13 miliar US\$ pada tahun 2013 sementara neraca perdagangannya hingga akhir periode tahun 2017 adalah negatif atau defisit yang puncaknya mencapai minus 8,6 Miliar pada tahun 2016. Neraca perdagangan yang defisit ini tidak hanya menandakan bahwa pendapatan negara juga berkurang tetapi juga terkait dengan pengeluaran negara dalam hal impor yang mempengaruhi pertumbuhan negara terhadap mitra dagangnya. Pertumbuhan negara atau *country growth* merupakan persentase yang dihitung berdasarkan perbandingan *Gross Domestic Product* (GDP) dan populasi negara untuk setiap tahunnya (WITS; 2022). Berikut pertumbuhan negara Indonesia terhadap UEA dan sebaliknya pada tahun 2013-2017 pada grafik 1.1.3 di bawah ini;



Grafik 1.1.3 Pertumbuhan Negara (*Country Growth*) Indonesia-UEA dan UEA-Indonesia Tahun 2013-2017

Sumber: *World Integrated Trade System* (WITS), World Bank, 2022.

Grafik 1.1.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan negara Indonesia terhadap UEA naik turun dengan dominasi negatif atau minus di atas 7% pada tahun 2013, 2015, dan 2016. Pertumbuhan negara Indonesia dengan negara di Kawasan Timur Tengah ini positif dengan bernilai di atas 10% dan pada puncaknya di angka 21,5% pada tahun 2017. Hal yang sama juga dialami sebaliknya, pertumbuhan negara UEA hanya 2 kali bernilai positif, yaitu 2,2% pada tahun 2013, dan 28,9%

pada tahun 2017, sedangkan untuk periode 2014-2016 memiliki nilai negatif di atas 1% hingga pernah minus 12,07% pada pertengahan periode tahun 2013-2017.

Penurunan ekspor, neraca perdagangan yang defisit, dan persentase pertumbuhan negara yang minus tentu merupakan permasalahan yang mengancam keberlangsungan hubungan perdagangan Indonesia dan UEA. Meskipun UEA bukan mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (WITS, 2022). Akan tetapi menggali potensi di pasar baru yang potensial seperti UEA merupakan pelaksanaan kebijakan sesuai yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya di tahun 2017 kepada Mantan Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita. Meskipun konsen Presiden Jokowi untuk menggali potensi pasar non-tradisional secara terus menerus dengan tetap menjaga akses pasar tradisional sudah diutarakan sejak tahun 2015 (Setkab RI, 2015; Amindoni, 2015; Aisyah, 2019).

Maka dengan kata lain, permasalahan yang dialami Indonesia dengan UEA tidak hanya soal hambatan perdagangan melainkan pula menindaklanjuti fokus perdagangan Indonesia terhadap peluang pasar baru. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan negosiasi dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili oleh *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) untuk menciptakan suatu kesepakatan tentang standar halal bagi kedua negara guna mempermudah produk ekspor Indonesia masuk ke salah satu pasar di Kawasan Timur Tengah ini. Adapun produk ekspor Indonesia yang terganjal oleh akreditasi halal UEA digolongkan ‘komoditas jadi’ atau sudah siap konsumsi, meliputi biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan *jelly, flavour*, dan bahan-bahan makanan. Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada UEA ini membuahkan hasil dengan ditekennya *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN)* atau Memorandum Saling Pengertian (MSP) di Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018. MoU di antara keduanya memuat pernyataan untuk mengembangkan kerja sama teknis dalam bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal sebagai solusi dalam mengurangi hambatan teknis

perdagangan dan memfasilitasi perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) (KAN Indonesia, 2018).

Sarananya berbentuk pelatihan atau *peer evaluation* sesuai dengan peraturan dan regulasi serta pemenuhan persyaratan halal yang ditetapkan oleh KAN dan ESMA sebagai pihak yang berwenang dari masing-masing negara. MoU antara ESMA dan KAN ini juga mengatur tentang UEA yang akan menerima produk disertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan UAE.S 2055-2, persyaratan standar UEA, dan standar ISO 17000 yang relevan (KAN Indonesia, 2018). MoU dalam Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN ini merupakan gerbang awal akan dibentuknya suatu perjanjian kerja sama perdagangan di antara Indonesia-UEA. Meskipun belum sah menjadi suatu perjanjian yang mengikat keduanya, tetapi MoU tetap memiliki unsur kesepakatan yang harus ditaati oleh pihak-pihak terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini karena MoU bertujuan untuk mempromosikan suatu kerja sama dalam bidang-bidang tertentu antara para Pihak untuk pengembangan masing-masing negara atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan atau *positive sum game* (Kemlu RI, 2018).

Berdasarkan latar belakang ini, maka menarik untuk diteliti tentang implementasi MoU dalam Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018. Lingkup tahun penelitian ini adalah periode waktu di atas tahun 2018 dengan membandingkan data perdagangan kedua negara pada 5 tahun sebelumnya dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA and KAN dalam Hubungan Perdagangan Indonesia dengan UEA Tahun 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Hambatan perdagangan merupakan permasalahan yang tidak boleh hadir dalam perdagangan internasional khususnya pada perdagangan bebas yang mana segala sesuatu berkaitan dengan kegiatan perdagangan diserahkan sepenuhnya

kepada pasar bahkan membatasi intervensi pemerintah. Oleh karena itu, produk ekspor Indonesia untuk beberapa jenis komoditas dalam kategori produk jadi atau siap konsumsi yang tersandung standar halal Uni Emirat Arab (UEA) hingga membuat produk-produk tersebut diblokade masuk ke pasar UEA merupakan suatu hambatan perdagangan. Hal ini yang mendasari Pemerintah Indonesia melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan negoisasi dengan dengan *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) sebagai otoritas yang berwenang dari UEA untuk mengupayakan adanya kesepakatan soal standar halal sebagai standardisasi perdagangan yang dirujuk kedua negara. Hasilnya adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bidang kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018 yang memuat kesepakatan tentang pelbagai fasilitas perdagangan dan persyaratan dari UEA untuk standar dan akreditasi halal bagi produk-produk Indonesia yang masuk ke pasarnya.

Lima tahun ke belakang dari 2018, ekspor Indonesia ke UEA dominan menurun yang berpengaruh terhadap minusnya neraca perdagangan dan pertumbuhan negara Indonesia terhadap UEA di beberapa kesempatan pada periode tahun 2013-2017. Oleh karena itu, MoU antara KAN dan ESMA seharusnya menghasilkan perubahan yang positif bagi hubungan perdagangan Indonesia-UEA. Maka, pertanyaan penelitian ini, yaitu **“Bagaimana Implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam Hubungan Perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) Tahun 2018?*”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang kerja sama akreditasi halal antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) Tahun 2018 dalam

hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam hal teoritis dan praktis sebagai berikut;

- Secara Teoritis: Penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori perdagangan bebas dengan konsep standardisasi perdagangan sebagai bahan pengembangan atau penunjang bagi penelitian-penelitian lanjutan dengan topik yang bersinggungan dengan implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA and KAN* dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA.
- Secara Praktis: Penelitian ini digunakan untuk dapat menjadi bahan referensi bersama, terutama bagi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi dan memahami implementasi kerja sama dibidang akreditasi halal dengan UEA dalam hubungan perdagangan keduanya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang utama adalah sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung yang hasilnya dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Sementara terdapat 4 (empat) manfaat dalam penelitian;

1. Penelitian ini diharapkan melengkapi penelitian sebelumnya dan menjadi bahan rujukan sebagai penelitian terdahulu dengan mempertimbangkan adanya kesamaan topik serta menjadi pembanding untuk menemukan keunikan dari penelitian selanjutnya;

2. Penelitian ini menambah ilmu pengetahuan terkait penerapan keilmuan tentang ilmu sosial dan ilmu politik terutama Hubungan Internasional dalam kajian analisis mengenai perdagangan internasional.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu media untuk mendapatkan pemikiran dari perspektif yang berbeda, serta memperluas wawasan dan pengetahuan tentang implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA and KAN* dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA tahun 2018; dan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan persepsi berbasis data bagi Pemerintah Indonesia dalam kebijakan nasional perdagangan dengan UEA dan bentuk evaluasi terkait implementasi MoU tahun 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Masyarakat global menjadikan tren ‘halal’ sebagai kebutuhan dalam gaya hidup sehari-hari. Hal tersebut terkait dengan adanya sertifikat halal sebagai standar jaminan baik bagi konsumen maupun produsen. Populasi muslim yang terus bergerak menjadi konsumen besar di pasar global ini menunjukkan peluang besar dari adanya pasar halal. Survei *Global Islamic Economic Gateway* dalam *Global Islamic Economy Report 2016/2017* bahwa prospek perdagangan produk halal semakin besar. Pasar global produk makanan halal pada tahun 2015 mencapai 16,6% dari pasar global atau 1,2 triliun US\$ dan diperkirakan akan meningkat menjadi 18,3% pada tahun 2020 seiring dengan peningkatan populasi muslim yang diperkirakan mencapai 20% dari total populasi di seluruh dunia. Sertifikasi halal pun mutlak menjadi kunci keberhasilan ekspor produk bagi suatu negara muslim maupun negara yang penduduknya bermayoritaskan muslim, seperti Indonesia yang menjalin kerja sama dibidang akreditasi halal yang diwakili oleh KAN, dan ESMA dari UEA (KAN Indonesia, 2018).

Indonesia harus memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus memperkuat eksistensinya dalam tatanan internasional melalui pembuatan kesepakatan dengan negara lain. Pendekatan politis ini menjadikan Indonesia satu langkah di depan sebagai pusat produsen halal dunia dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai salah satu pasar halal utama.

Dengan demikian, standardisasi sertifikat halal dipandang membawa manfaat berpengaruh dalam perdagangan internasional di antara negara-negara

muslim sehingga kesepahaman soal standar halal harus ada di antara negara-negara muslim atau dominan masyarakatnya adalah muslim. Poin ini dihasilkan dari tinjauan pustaka yang dilakukan peneliti merujuk pada 5 (lima) penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun kata kunci pencarian yang digunakan untuk menentukan tinjauan pustaka adalah hubungan perdagangan, kebijakan perdagangan, standardisasi perdagangan, dan Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) memberikan gambaran kasar tentang hubungan perdagangan Indonesia dan UEA di bidang kerja sama akreditasi halal. Hal tersebut guna membantu penulis mendapatkan gambaran tentang implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang kerja sama akreditasi halal antara *Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)* dan *Komite Akreditasi Nasional (KAN)* dalam hubungan perdagangan Indonesia dan UEA tahun 2018 untuk membangun kerangka pemikiran dan landasan penelitian, serta sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Halal Certification: Implication for Marketers in UAE*” oleh Shambavi Rajagopal, Sitalakshmi Ramanan, Ramanan Visvanathan, dan Subhadra Satapathy (2011) ini membahas tentang implikasi dari adanya sertifikasi halal bagi para pembisnis di UEA. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperkenalkan sertifikasi halal sebagai paradigma pemasaran baru yang dapat digunakan pembisnis di suatu ruang lingkup persaingan untuk memungkinkan pembisnis dapat memperluas tujuan jangkauan pasarnya di tingkat global seperti negara-negara yang mewajibkan berakreditasi ‘halal’ dalam aspek standardisasi perdagangan. Penelitian Rajagopal, dkk., (2011) ini menggunakan metodologi kuantitatif dan konsep halal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat telah terbiasa dengan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak cukup terpengaruh dengan harus adanya sertifikasi halal. Maka, keberhasilan penggunaan sertifikasi halal sebagai paradigma pemasaran memiliki relevansi praktis langsung dengan praktisi pemasaran dan perencanaan strategis.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Rajagopal, dkk., (2011) jelas berbeda dari fokus dan objek penelitian, serta metode yang digunakan, yaitu membahas tentang Uni Emirat Arab (UEA) dan pasarnya dengan metode kuantitatif. Sementara skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan fokusnya

adalah kerja sama akreditasi halal dan objeknya merupakan hubungan perdagangan Indonesia-UEA. Namun konsep standar halal di dalamnya dijadikan penulis sebagai masukan terkait pemahaman tentang standar halal dan implikasinya bagi masyarakat UEA.

Kedua, penelitian karya Sulistyو Prabowo dan Azmawani Abd. Rahman (2016), yang berjudul “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian”. Penelitian ini membahas tentang manfaat positif sertifikasi halal dalam memperkuat sektor industri pengolahan hasil pertanian. Keuntungan adanya sertifikasi halal di antaranya adalah untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi dari aspek bahan baku sampai dengan proses produksi. Bahan yang bersumber dari hewan untuk konsumsi harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal dalam jaminan pelaksanaan kesejahteraan hewan pada ternak potong. Sistem jaminan halal mampu mempengaruhi pandangan konsumen terhadap produk yang beredar agar jauh dari isu sensitif seperti dugaan adanya kontaminasi bahan baku haram. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan komparatif dan sebagai standar kualitas produk yang harus dipenuhi eksportir untuk memasuki satu pasar dalam suatu perdagangan internasional.

Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi produk-produk dalam negeri dalam persaingan global karena sertifikasi halal merupakan sistem jaminan menyeluruh terhadap kualitas produk yang memiliki potensi besar dari konsumen pasar yang tidak terbatas pada kelompok muslim saja. Maka penelitian berusaha memaparkan bahwa gagasan halal dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan strategi dan kebijakan di bidang pertanian sebagai upaya memperkuat pengembangan industri nasional. Penelitian Prabowo dan Rahman ini menggunakan metode kualitatif, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui peninjauan pustaka yang relevan dengan teori kebijakan publik dan konsep halal sebagai instrumen analisisnya.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa isu halal menjadi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan perekonomian dibidang agribisnis melalui penguatan industri berbasis pertanian. Penelitian Prabowo dan Rahman (2016) ini juga membantu peneliti memahami konsep halal untuk produk-produk makanan dan olahannya sehingga menjadi tambahan perspektif baru dalam

menganalisis hambatan perdagangan pemicu disepakatinya MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada standar halal di sektor pertanian sebagai fokus penelitian sementara skripsi ini memuat bahasan yang lebih luas dan umum terkait keseluruhan produk yang diperdagangkan Indonesia dengan UEA.

Ketiga, penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara” oleh Arin Fithriana dan Rendy Putra Kusuma (2018), dengan berfokus pada analisis kebijakan pangan halal Indonesia sebagai bagian dari strategi meningkatkan kompetensi ditengah persaingan tren halal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu terkait dengan interaksi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mendorong interaksi lebih luas dan terbuka antarnegara *anggota Association of South East Asia Nation (ASEAN)*. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran tentang sertifikasi halal yang telah menjadi kebutuhan masyarakat muslim, dan merupakan perlindungan bagi konsumen secara umum. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat melalui pembentukan badan pengawas nasional dan kebijakan pangan halal.

Penelitian Fithriana dan Kusuma (2018) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep kebijakan, konsep halal, dan keunggulan kompetitif. Sementara teknik pengambilan data mengacu pada indikator dari dua variabel dalam konsep keunggulan kompetitif, yaitu *Market Based Review (MBV)* dan *Resources Based Review (RBV)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia dalam meningkatkan standar kualitas komoditas pangan sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dari lembaga kompeten masih ditingkat rendah. Maka tidak mengherankan jika pemerintah kesulitan menyesuaikan dengan kaidah syariat islam untuk sertifikat halal pada produk pangan.

Fithriana dan Kusuma (2018) meyakini bahwa Indonesia perlu memperbaiki kualitas komoditas pangan nasional secara umum dan tidak hanya terpaku pada pangan halal. Fokus terhadap keunggulan kompetitif tentu yang membedakan penelitian Fithriana dan Kusuma (2018) dengan skripsi ini.

Meskipun sama-sama membahas implementasi dan kaitannya dengan halal namun kebijakan sebagai subjek dan tren pangan halal sebagai objeknya merupakan pembeda dengan skripsi yang membahas kerja sama sebagai subjek dari fokus implementasi.

Keempat, Zoura Junita Khasahab, dan Wardah (2018) dengan judul “*The Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement by Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang penerapan label standar makanan halal berdasarkan perjanjian TBT di Indonesia. Sejumlah produk impor yang masuk ke pasar Indonesia harus memenuhi standar halal dan memiliki sertifikat halal Indonesia dengan ditandai adanya pembubuhan label halal di kemasan produk sehingga mengisyaratkan bahwa produk tersebut telah dapat dikonsumsi oleh muslim. Kerangka pelabelan pangan ini bertujuan untuk mengatur kepentingan yang berbeda dan dengan memberikan label halal juga sekaligus memberikan informasi dan memenuhi hak konsumen bagi konsumen tertentu. Hal tersebut telah diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) dalam perjanjian TBT sebagai sumber hukum bagi para anggotanya dalam menetapkan peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan konsep standardisasi dan konsep halal sebagai instrumen analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasi perjanjian TBT melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan secara tidak langsung menempatkan *Codex Alimentarius* sebagai standar halal prioritas di dunia dan setiap anggota dapat membuat standar mereka sendiri selama memenuhi persyaratan dalam perjanjian TBT. Persamaan penelitian ini dengan skripsi ini, yaitu pada penggunaan konsep standardisasi halal dalam perdagangan internasional serta topik bahasannya tentang implementasi suatu kebijakan negara atas kesepakatan dengan negara-negara lain.

Kelima, penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kerja sama IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*) di Bidang Industri Halal dalam Pengembangan Industri Halal di Malaysia” oleh Bimantara Nugraha (2019). Nugraha membahas tentang implementasi program-program kerja sama IMT-GT di bidang industri halal dengan tujuan untuk mendeskripsikan

pelaksanaan program tersebut terutama dalam pengembangan industri halal di Malaysia. Pada praktiknya, kerja sama industri halal telah menarik perhatian banyak negara di dunia, baik negara muslim maupun negara mayoritas non-muslim. Industri halal memiliki potensi pengembangan di masa yang akan datang sehingga berguna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal tersebut kemudian ikut mendorong Negeri Jiran ini memiliki keinginan kuat untuk menjadi *role model* dalam industri halal dunia. Tertulis dalam visi *Halal Industry Development Cooperation (HDC)*, dan *Halal Industry Master Plan 2008-2020 Malaysia*. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah memanfaatkan pelaksanaan agenda kerja sama IMT-GT di bidang industri halal periode tahun 2007-2017.

Nugraha menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada sumber data sekunder dengan instrumen analisis meliputi teori implementasi, konsep *growth triangle*, dan konsep industri halal. Kesimpulan dari tulisan ilmiah Nugraha (2019) ini adalah Malaysia mengalami kemajuan dalam pengembangan industri halalnya melalui keberhasilan implementasi program-program kerja sama IMT-GT yang terbukti dengan terdapat tiga program yang telah terlaksana, yakni program pengembangan industri halal melalui pembangunan 3 taman halal di Malaysia; *Pasir Mas Halal Park*, *Perlis Halal Park*, dan *Tok Bali Integrated Fisheries*, program pemasaran dan promosi dengan menyelenggarakan pameran produk halal tingkat internasional, dan program integritas halal dengan membentuk standar *Integrated Halal Superhighway*. Penelitian Nugraha ini memiliki kesamaan dalam penggunaan landasan teori dan metodologi dengan skripsi ini, meliputi teori implementasi dan metodologi kualitatif deskriptif. Sementara perbedaannya terletak pada objek tulisan Nugraha, yaitu industri halal di Malaysia, sedangkan objek skripsi ini merupakan hubungan perdagangan Indonesia-UEA.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang sudah peneliti tinjau, maka terdapat perbedaan posisi antara tulisan saya dengan penelitian-penelitian tersebut yang terletak pada subjek dan objek penelitian, metodologi, sekaligus beberapa konsep dan teori yang digunakan. Namun bukan berarti tidak ada yang menjadi acuan bagi peneliti adopsi dalam skripsi ini terutama berkenaan dengan konsep standar halal dan teori implementasi, serta metodologi kualitatif deskriptif.

Adapun subjek dalam skripsi ini adalah dokumen perjanjian tertulis Memorandum Saling Pengertian dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) yang ditandatangani pada tahun 2018, dan objeknya berfokus pada hubungan perdagangan internasional dengan Indonesia dengan UEA. Landasan konsep dan teori yang digunakan juga lebih banyak dan bervariasi untuk saling mendukung kekuatan instrumen analisis mencakup teori implementasi, konsep kerja sama internasional yang menyinggung juga tentang MoU, teori perdagangan bebas termasuk penjelasan terkait standarisasi perdagangan. Kombinasi di antara poin-poin yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya ini merupakan suatu keunikan dan kebaharuan dari skripsi ini.

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Indikator	Penelitian Terdahulu				
		Rajagopal, Dkk (2011)	Prabowo & Rahman (2016)	Fithriana & Kusuma (2018)	Khasahab, & Wardah (2018)	Nugraha (2019)
1.	Judul Penelitian	<i>Halal Certification: Implication for Marketers in UAE</i>	Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara	<i>The Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement by Indonesia</i>	Implementasi Program Kerja sama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) di Bidang Industri Halal dalam Pengembangan Industri Halal di Malaysia
2.	Teori dan Konsep	Konsep standar halal	Teori kebijakan publik dan konsep standar halal	Konsep kebijakan, konsep halal, dan keunggulan kompetitif	Konsep standarisasi dan konsep halal	Teori implementasi, konsep <i>growth triangle</i> , dan konsep industri halal
3.	Metodologi	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif	Penelitian hukum normatif	Kualitatif Deskriptif
4.	Hasil Penelitian	Tingkat kesadaran konsumen tentang produk bersertifikat halal dan pengetahuan mereka tentang merek halal adalah sangat rendah, yang mana masyarakat tidak cukup terpengaruh sertifikasi halal.	Isu halal menjadi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kekuatan perekonomian dibidang agribisnis melalui penguatan industri berbasis pertanian.	Kemampuan Indonesia dalam meningkatkan standar kualitas komoditas pangan sesuai dengan ketentuan keamanan pangan dari lembaga kompeten masih ditingkat rendah.	Indonesia telah mengimplementasi perjanjian TBT melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).	Kerberhasilan implementasi program-program kerja sama IMT-GT yang terbukti dengan terlaksananya tiga program dalam pengembangan industri halal Malaysia.

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan penelitian terdahulu, 2022.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan seperangkat asumsi dan persepsi baik berupa gagasan, prinsip, kepercayaan, pendapat atau pernyataan yang mendasari suatu kerangka berpikir dalam penelitian. Maka, landasan konseptual berbentuk konsep dan atau teori yang berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian (Iskandar, 2008). Oleh karena itu, konsep dan teori dalam penelitian digunakan untuk menelaah implemetasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bidang kerja sama akreditasi halal di antara *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2018 dengan membandingkan hasil kegiatan perdagangan keduanya pada 5 (lima) tahun sebelumnya dari tahun 2013.

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi memiliki makna penerapan atau pelaksanaan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang erat kaitannya dengan perencanaan dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan atas hal-hal yang disepakati antara beberapa pihak (KBBI, 2022). Maskin dan Sjostrom menyebutkan bahwa implementasi merupakan persoalan perancangan mekanisme atau *game form* sehingga hasilnya mencapai tujuan dari kegiatan atau kesepakatan dengan memenuhi kriteria optimalitas sosial dalam aturan pilihan sosial. Oleh karena itu, setiap pihak harus memiliki strategi dominan sebagai persyaratan yang paling menuntut implementasi namun akan cenderung memperoleh hasil negatif. Sementara solusi yang lebih positif adalah tidak terlalu menekan pihak-pihak lainnya (Maskin dan Sjostrom, 2002). Sedangkan Corchon mendefinisikan teori implementasi sebagai kegiatan mempelajari tujuan sosial mana, yaitu aturan pilihan sosial yang kompatibel dengan insentif agen yang dapat diterapkan atau dengan kata lain merupakan studi sistematis tentang tujuan sosial yang dapat dicapai ketika agen berperilaku strategis (Corchon, 2013).

Implementasi juga berkenaan dengan kemampuan gabungan dari beberapa pihak untuk membuat sesuatu terjadi melalui tindakan mereka dengan mengekspresikan hak pilihannya dalam bentuk interaksi di antara mereka. Setiap aktor berupaya untuk membuat proses implementasi melibatkan satu hal yang mungkin mengubah banyak hal dalam mencapai tujuan bersama. Maka implementasi dipahami sebagai permulaan dari proses pencapaian yang berkelanjutan dan interaktif bukan sebagai hasil akhir dengan penekanan pada lebih dari satu hal untuk dilaksanakan. Proses implementasi sederhananya melibatkan banyak bagian untuk bergerak melalui beberapa cara berpikir yang baru, bertindak, atau sebuah kesatuan dari praktik material dan kognitif. Pengertian implementasi juga menggunakan istilah ‘intervensi kompleks’ untuk mendefinisikan objek dari setiap proses implementasi (May, 2013).

Atas beberapa pandangan tentang teori implementasi, peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerja sama akreditasi halal antara *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam hubungan perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab (UEA) tahun 2018. Konsep ini juga mengamati ada atau tidaknya perubahan hasil perdagangan Indonesia dengan UEA terhadap satu sama lain dari sebelum disepakatinya MoU kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN, yaitu 5 tahun sebelumnya pada periode 2013-2017 hingga setelah ditekennya kesepakatan tersebut pada tahun 2018.

2.1.2 Teori Kerja Sama Internasional

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan manusia lainnya. Hal tersebut juga berlaku pada negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional karena negara juga membutuhkan peran dan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik dan internasionalnya seperti pandangan Liberalisme (Barrett, 1999).

Negara-negara berlomba melakukan kerja sama lintas negara untuk menyepakati suatu tujuan bersama, namun diiringi dengan kepentingan nasionalnya terutama menyangkut perekonomian negara. Hal ini penting untuk pembangunan suatu negara karena negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya (Pakpahan & Sihombing, 2018). Sementara kerja sama dan aksi kolektif global berkenaan dengan argumen tentang kesenjangan seperti perubahan iklim, ketidakstabilan keuangan, kesehatan, tantangan transnasional, kerawanan pangan dan lainnya. Oleh karena itu kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama internasional dengan memperluas jangkauan dengan negara lain mempertimbangkan latar belakang utama mengacu pada konteks domestik dan lokal sebagai fokus tindakan dalam mempromosikan pembangunan (Milner, 1992).

Literatur hubungan internasional telah mengadopsi pendekatan berbeda tentang kerja sama antar negara yang menjadi fokus dari pelbagai studi dengan memperdebatkan alasan munculnya kerja sama dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Kerja sama internasional menggambarkan interaksi untuk mencapai tujuan bersama ketika preferensi aktor tidak harmoni atau tidak dapat didamaikan atau berkonflik. Interaksi yang terjalin di antara pelbagai jenis aktor tidak hanya antarpemerintah tetapi juga transnasional dalam pelbagai skala, yaitu bilateral dan multilateral, regional, global dan lainnya. Kerja sama bilateral dan multilateral semakin penting karena tidak lagi eksklusif pada forum dan lembaga internasional tradisional, tetapi telah mengambil bentuk baru seperti jaringan geostrategis dan proyek kerja sama regional (EU, 2022).

Lingkup kerja sama ini baik dalam segi jumlah aktor yang terlibat dan wilayahnya merupakan bentuk efisiensi dalam mengimplementasikan kesepakatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih ringkas dan mudah. Kerja sama internasional ini dalam pelaksanaannya perlu adanya keterbukaan sehingga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak-pihak terlibat dalam pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, kerangka kerja sama internasional mengacu pada struktur dan proses pembuatan kebijakan di luar negara-bangsa dan digunakan secara sinonim dengan tata kelola global (Paulo, 2014).

2.1.2.1 *Memorandum of Understanding (MoU); MoU untuk Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN Tahun 2018*

Kebutuhan untuk melakukan kerja sama internasional selaras dengan isu-isu yang dianggap penting untuk segera ditanggulangi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menuai respon untuk ditingkatkan kerja samanya sehingga mendorong adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman. MoU menjadi kesepakatan antarnegara untuk menyukseskan kerja sama internasional dengan tujuan yang berbeda-beda menyesuaikan urgensi masing-masing negara terhadap satu sama lain. Maka, MoU ini merupakan hasil dari perundingan untuk pengantar dalam membuat perjanjian di masa depan jika hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan. MoU bukan kontrak yang memiliki kekuatan kecuali kekuatannya mengikat secara moral bagi para pihak dalam praktik bisnis yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menekan kesepakatan. Namun jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan maka pihak lainnya tidak bisa menggugat persoalan tersebut ke pengadilan meskipun pernyataan kedua belah pihak dalam MoU pada prinsipnya sudah memahami dan akan mengimplementasikan MoU untuk tujuan tertentu (BPKP Indonesia, 2022).

Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2018 merupakan kesepakatan antara Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan Pemerintah Indonesia dengan ruang lingkup bahwa para pihak akan berkooperasi dalam bidang kerja sama akreditasi lembaga sertifikasi halal berdasarkan UAE.S 2055-2 mengenai Persyaratan Halal Persatuan Emirat Arab untuk Lembaga sertifikasi halal. Sementara ada 10 kesepakatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak yaitu ESMA sebagai otoritas berwenang UEA dan KAN dari pihak berwenang Indonesia sesuai isi pasal 2, pada MoU antara KAN dan ESMA dalam kerja sama akreditasi halal, yaitu:

1. KAN akan mematuhi klausul UAE.S 2055-3 tentang Persyaratan Umum Badan Akreditasi Halal yang Mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Halal.

2. ESMA dapat melakukan penilaian mandiri terhadap KAN untuk memastikan pemenuhan persyaratan Halal berdasarkan kesepakatan mutual dari kedua Pihak.
3. KAN akan melakukan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia berdasarkan UAE. S 2055-2 tentang Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Halal, dan standar ISO 17000 yang relevan misalnya ISO atau IEC 17065.
4. ESMA akan memberikan pelatihan kepada pegawai KAN mengenai UAE.2055-2, termasuk peraturan dan prosedur yang berlaku serta persyaratan layanan dalam jaringan ESMA.
5. KAN akan memberikan ESMA bila diminta, dokumen, laporan dan sertifikasi Lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi dalam skema ini dalam bahasa inggris.
6. KAN akan mengirimkan tagihan untuk kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah dilakukannya sesuai dengan kebijakan tarif. Tidak akan dikenakan biaya oleh ESMA kepada KAN atas kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP), termasuk pelatihan dan kegiatan evaluasi.
7. KAN harus menyelesaikan proses akreditasi dalam waktu 8 (delapan) bulan dari tanggal diterimanya permohonan dari ESMA. KAN harus menyampaikan informasi kepada ESMA mengenai pelbagai pendaftar-pendaftar berkoordinasi dengan ESMA secara langsung, dan tidak melalui ESMA. Dalam hal permohonan ini tidak akan memproses dalam waktu 8 bulan, KAN harus menyampaikan laporan status dengan justifikasi.
8. KAN akan memberitahu ESMA lembaga sertifikasi halal yang telah diakreditasi dan lembaga sertifikasi halal yang tidak lulus pengakreditasi oleh KAN untuk melengkapi registrasi mereka dalam basis data ESMA.
9. KAN akan memberitahu ESMA setiap pemberitahuan status akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi dalam skema ini.

10. KAN akan menyampaikan kepada ESMA laporan status seluruh permohonan yang ditangani oleh KAN setiap bulan sesuai format yang disesuaikan ESMA.
11. ESMA akan mengakui produk-produk disertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan persyaratan UEA sebagai pemenuh persyaratan Halal yang ditetapkan oleh ESMA.
12. KAN harus mematuhi semua persyaratan ESMA termasuk perubahan dalam prosedur, pemrosesan pemenuhan, perubahan sistem dalam jaringan dan setiap perubahan yang tidak terduga yang dipandang penting.

Adapun 12 poin yang menjadi isi MoU ini kemudian dikerucutkan menjadi 6 mekanisme kerja sama atau program implementasi yang harus dilakukan oleh kedua belah Pihak antara KAN dan ESMA, yakni:

1. Pematuhan klausul UAE.S 2055-3 tentang Persyaratan Umum Badan Akreditasi Halal yang Mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Halal oleh KAN sebagai perwakilan otoritas berwenang dari Indonesia (Poin 1).
2. Sosialisasi pelatihan oleh ESMA mengenai UAE.S 2055-2 tentang Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Halal termasuk peraturan dan prosedur yang berlaku untuk produk ekspor halal Indonesia di UEA melalui KAN (Poin 4).
3. KAN melakukan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan (Poin 3).
4. KAN patuh pada seluruh persyaratan layanan dalam jaringan ESMA dan pemberian laporan penuh atas semua kegiatan, proses, serta status pelaksanaan akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi halal di Indonesia kepada ESMA (Poin 5,7,8,9,10, dan 12).
5. ESMA dapat melakukan penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan persyaratan Halal oleh KAN berdasarkan kesepakatan mutual dari kedua Pihak (Poin 2, dan 6).

6. Pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang disertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN (Lihat poin 11).

Atas penjelasan terkait konsep kerja sama internasional dan *Memorandum of Understanding* (MoU) terutama dalam kerja sama akreditasi halal antara *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN), konsep-konsep ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan kerja sama akreditasi halal dan menganalisis penerapan keenam mekanisme kerja sama atau program sebagai inti dari 12 poin MoU dalam perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) tahun 2018.

2.1.3 Teori Perdagangan Internasional

Salah satu upaya negara membuka peluang ekonomi luas melalui perdagangan internasional. Liberalis percaya bahwa interaksi negara-negara dalam perdagangan internasional akan membawa keuntungan bersama dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga perang atau konflik bisa dihindari (Jackson & Sorensen, 2007). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘perdagangan’ adalah suatu kegiatan jual dan beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan (KBBI, 2021). Oleh karena itu, perdagangan internasional merupakan kesepakatan ekonomi antarnegara yang mana terdiri dari ekspor dan impor sebagai aktivitas utama. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sementara impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Transaksi jual-beli ini juga tercipta di antara individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau antarnegara (Wahab, 2013).

Rotemberg (1987) mengemukakan perdagangan internasional sebagai suatu kebijakan negara yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam

jangka panjang jika ekspornya dominan dalam struktur ekonomi (Santosa, 2017). Perdagangan internasional mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara melalui penambahan cadangan devisa dan perolehan keuntungan dari ekspor-impor. Kaum liberal berasumsi bahwa aktor utama dalam perdagangan, yaitu konsumen, perusahaan, atau negara memiliki perilaku rasional dengan selalu berusaha memaksimalkan pendapatan (Mingst, 2017).

Adapun yang menentukan dalam kegiatan perdagangan atau yang disebut sebagai “*the determinant of trade*” atau penentu dalam perdagangan yang mengacu pada ekspor dan impor (Lynden, 2011). Ekspor dan impor sebagai kegiatan dalam perdagangan internasional kemudian memasuki babak baru yaitu dalam perdagangan bebas. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan lintas negara yang diserahkan kepada pasar dan meminimalisir adanya intervensi pemerintah atau campur tangan otoritas negara di dalamnya. Perdagangan bebas berfokus pada pembebasan kegiatan perdagangan dari pembatasan atau hambatan agar setiap aktor yang terlibat akan mampu memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Ahli ekonomi politik internasional, Adam Smith, memandang bahwa perdagangan bebas sebagai alasan kemakmuran suatu kultur melalui kebijakan pertukaran barang internasional yang tidak terbatas (Samuelson, 1973). Perdagangan bebas dilihat dari indikator tidak adanya hambatan tarif dan non-tarif dengan dilandasi etika dan moral untuk menciptakan perdagangan yang adil. Adapun kendala terkait standarisasi perdagangan masuk ke dalam kategori hambatan non-tarif (Rugman & Hodgetts, 2002; Economic Concepts, 2015).

Hambatan yang tidak boleh muncul atau diberikan kepada negara dalam perdagangan didasari dengan paradigma bahwa perdagangan merupakan aktivitas vital bagi perekonomian global yang tidak dapat dihalang-halangi oleh apapun dan siapapun sehingga merugikan pelaku ekonomi atau negara. Hal ini bukan hanya menyangkut *national interest* atau kepentingan negara tetapi juga adanya *self-interest* atau kepentingan individu maupun kelompok yang mampu mengendalikan jalannya kegiatan tersebut dengan bertujuan memaksimalkan

keuntungan (Schlefer, 2012). Terlebih lagi ketika mekanisme pasar sudah diserahkan sepenuhnya dengan intervensi negara yang seminimal mungkin dalam perdagangan bebas atau disebut oleh Adam Smith sebagai *invisible hand* atau tangan-tangan tak terlihat, maka mekanisme pasar diharapkan menjadi efisien mendorong kemakmuran secara maksimum (Samuelson, 1973). Hal ini tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena pasar pada praktiknya tidak selalu bekerja dengan baik karena ketidakmampuan untuk mengakomodasi semua kegiatan ekonomi, eksternalitas, termasuk mengatur proses yang terjadi didalamnya (Putra, 2020).

Kemudian terciptalah kondisi kegagalan pasar yang pada akhirnya menuntut Pemerintah mampu memelihara titik *equilibrium* perekonomian terutama mendesain suatu strategi dengan menjalin kesepakatan kerja sama dengan negara-negara lain. Adapun MoU dalam bidang kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam strategi pasar yang akan meningkatkan surplus pada ekspor negara. Logika berfikir teori perdagangan internasional ini adalah ekspor yang seharusnya lebih besar dari pada impor, yang mana impor dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik yang tidak bisa diberdayakan sendiri di dalam negeri atau produksi nasional yang kurang mencukupi permintaan.

Intervensi Pemerintah meskipun ditekankan harus seminimum mungkin dalam kegiatan perdagangan bebas, namun campur tangan tersebut mengontrol terbentuknya keadilan antara barang domestik dan barang impor terutama memperluas akses dan potensi komoditas-komoditas tertentu ke target pasar yang dituju. Maka, teori ini kemudian memunculkan paradigma baru ke suatu teori perdagangan bebas yaitu, negara bebas untuk meningkatkan keuntungannya terutama ekspansi pasar secara bebas dengan tidak boleh menemui hambatan yang diberikan negara lain atau mendapatkan perilaku diskriminasi dengan produk dalam negeri. Terlebih lagi ketika antarnegara memutuskan untuk menjalin suatu kerja sama perdagangan, maka orientasinya adalah *positive sum game* atau keuntungan untuk semua pihak. Teori ini kemudian digunakan dalam skripsi ini untuk melihat ekspor dan impor Indonesia setelah diimplementasikannya MoU di bidang kerja sama akreditasi halal.

2.1.3.1 Standardisasi Perdagangan

Kebutuhan dalam penetapan standar internasional meningkat seiring dengan globalisasi perdagangan sehingga standar perdagangan harus bersifat relevan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan para pelaku usaha, kebutuhan regulasi, dan pengembangan iptek serta mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan (BSN Indonesia, 2009).

Adanya standar perdagangan jelas bukan untuk membatasi kegiatan jual-beli transnasional tetapi untuk mempermudah dan memperlancar transaksi antarnegara. Oleh karena standar perdagangan harus mempertimbangkan penggunaannya oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya jika diadopsi suatu negara. Sementara standardisasi perdagangan adalah ketentuan yang disusun untuk penggunaan umum dan berulang berdasarkan masalah aktualitas atau yang berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dipatuhi dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimal dalam konteks tertentu. *International Organization for Standardization* (ISO) menyebutkan adanya 10 tujuan standardisasi dan 7 prinsip yang mengikutinya. Berikut ini 10 tujuan standardisasi (BSN Indonesia, 2009);

- 1) Untuk mencegah timbulnya kegagalan proses, produk atau jasa karena ketidaktepatan penggunaan atau persyaratan mutu yang tidak dipenuhi dengan mengidentifikasi indikator ideal (*Fitness for Purpose*).
- 2) Untuk mensubstitusi dan memenuhi persyaratan agar memuat kesesuaian suatu proses, produk atau jasa yang dapat digunakan (*Interchangeability*).
- 3) Untuk mengendalikan jumlah variasi dalam minimum ukuran, kelas, komposisi, tingkatan, dan cara kerja untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan biaya produksi (*Variety Reduction*).
- 4) Untuk memperoleh kompatibilitas pada produk atau jasa sehingga dapat dikenali oleh pelbagai piranti atau subsistem, dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar pelbagai sistem sebagai dukungan perusahaan (*Compatibility*).

- 5) Untuk mencapai ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia.
- 6) Untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan memspezifikasi subjek yang ada, menetapkan pelbagai lambang, dan memberikan kepercayaan pada produk telah masuk dalam standar. Sehingga kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dikurangi.
- 7) Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya.
- 8) Untuk melestarikan lingkungan dengan menetapkan aturan, regulasi, dan peraturan yang berfokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan.
- 9) Untuk menjamin kepentingan konsumen, seperti masalah keawetan, kehandalan, kesehatan, atau ketahanan produk, yang dipersyaratkan dan mencantumkan informasi pada label sebagai hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.
- 10) Untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak.

Sedangkan 7 prinsip dalam standardisasi sebagai berikut;

1. Sebagai penyederhanaan oleh suatu masyarakat tertentu untuk mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.
2. Suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis yang dibawa oleh pelbagai pemangku kepentingan secara konsensus.
3. Standar akan bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh, tetapi ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu.
4. Kompromi antara pelbagai alternatif yang ada, dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.

5. Standar perlu ditinjau ulang dalam periode tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan perkembangan di masyarakat.
6. Jika karakteristik produk di spesifikasi dalam standardisasi, maka harus didesain pula metode pengujiannya.
7. Jika suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku.

Penetapan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi. Maka, standardisasi perdagangan dapat berguna untuk mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan standar yang sama atau setara, dan membatasi standar yang berbeda sehingga memungkinkan terciptanya kompetisi sehat dalam pasar (Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 2009). Adapun konsep standardisasi perdagangan ini untuk mendeskripsikan penyeragaman kesepahaman akreditasi halal sebagai standardisasi perdagangan Indonesia dan UEA setelah MoU tahun 2018.


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran yang jelas mengenai proses implikasi tindakan suatu penelitian dari perumusan masalah hingga pengambilan kesimpulan. Maka diawali dari masalah yang dialami Indonesia dengan beberapa produk ekspornya yang diblokade UEA akibat tidak memenuhi persyaratan akreditasi halalnya sebagai standardisasi perdagangan. Kemudian, Pemerintah Indonesia melakukan negoisasi sebagai pendekatan dengan UEA dalam rangka merundingkan solusi untuk menghilangkan hambatan perdagangan tersebut. Hasilnya adalah sebuah MoU dalam bidang kerja sama halal yang disepakati tahun 2018 di antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berwenang dari pihak Indonesia, dan *Emirates Authority for Standardization and Metrology*

(ESMA) yang berwenang dari pihak UEA. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam skripsi ini, yaitu terkait implementasi MoU Kerja Sama Akreditasi Halal tahun 2018 dengan menggunakan instrumen analisis berupa teori implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori perdagangan bebas.

Pertama, teori implementasi digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan MoU sesuai pasal-pasal yang disepakati. **Kedua**, konsep kerja sama internasional digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan perdagangan Indonesia-UEA dalam kerja sama akreditasi halal. **Ketiga**, teori perdagangan bebas digunakan untuk menganalisis hasil perdagangan bilateral antara Indonesia dan UEA termasuk hambatan-hambatan perdagangan yang timbul selama implementasi MoU tahun 2018. Adapun ketiga poin ini sekaligus merupakan instrumen untuk mencapai tujuan penelitian dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisis “**Implementasi MoU for Cooperation in Halal Accreditation between ESMA and KAN dalam Hubungan Perdagangan Indonesia dengan UEA tahun 2018**”. Kerangka pemikiran ini disketsakan dalam bagan berikut;

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah peneliti, 2022.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan teknik deskriptif analisis karena metode kualitatif memberikan wawasan informasi yang mendalam tentang sikap, keyakinan, motif, atau perilaku orang. Metode kualitatif mengeksplorasi perspektif dan makna pengalaman, mencari wawasan dan mengidentifikasi struktur sosial atau proses yang menjelaskan makna perilaku orang. Poin yang paling penting bahwa penelitian kualitatif bergantung pada interaksi yang luas dengan orang yang dipelajari, dan sering memungkinkan peneliti untuk mengungkap informasi tidak terduga, yang mana tidak mungkin ada dalam metode kuantitatif. Penekanan dari pandangan tersebut membuat metode kualitatif lebih populer dibandingkan metode kuantitatif (Pope & Mays, 1996; Pope & Mays, 2002).

Williams (1998) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan aspek-aspek kecenderungan, situasional deskriptif, dan analisis isi mendalam mulai dari usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data, sampai dengan kesimpulan (Musianto, 2002). Metodologi penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2012). Lexy J. Moleong menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek dengan menghadapkan objek atas objek yang tidak terpisahkan, timbal balik, dan tumpang tindih penelitian (Moleong, 2014).

Pendekatan kualitatif dikatakan *‘to solve the problem by penetrating the problem’*, yang berarti “untuk memecahkan masalah dengan cepat memahami masalah” (Musianto, 2002). Sementara, pendekatan kualitatif deskriptif adalah menyajikan data yang dijabarkan sebagai fakta-fakta mengenai fenomena tertentu dengan gambaran, dan mengeksplorasi lebih mendalam terkait informasi yang diteliti untuk menetapkan hipotesis penelitian. Teknik deskriptif ini dalam penyampaianya juga menggunakan paparan statistik untuk memberikan gambaran yang dapat membantu pembaca memahami jenis variabel dan keterkaitannya (Raco, 2010).

Kemudian, peneliti akan melakukan interpretasi tentang makna data dalam analisis yang mana objektivitas argumen peneliti akan sangat menentukan keabsahan penelitian. Peneliti berperan penting dalam memberikan pendapat yang didukung oleh teori dan konsep serta kelengkapan data sebagai inti sari dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2014). Maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mendapatkan penjabaran yang jelas dari hasil kajian dokumen dan studi kepustakaan tentang hubungan perdagangan antara Indonesia dan UEA pada periode tahun 2018 dan tahun-tahun setelahnya.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini membuat batasan ruang lingkup penelitian agar tidak keluar dari pembahasan yang seharusnya dengan menentukan fokus penelitian pada skripsi ini. Fokus penelitian ini mengacu pada metode kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Nawawi (2005) menyebutkan bahwa fokus penelitian berfungsi menyusun indikator yang relevan untuk pengumpulan data, yaitu membedakan indikator penting dan tidak penting, serta untuk memproduksi data serta menjawab rumusan masalah itu sendiri. Namun indikator yang tidak penting bukan berarti memiliki artian yang sebenarnya tetapi mendukung indikator penting sebagai acuan utama sehingga tetap dimasukkan ke dalam suatu penelitian sesuai kebutuhan penelitian (Nurhafizhah, 2019).

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah dalam skripsi ini, maka fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian di antaranya;

1. Implementasi 6 (enam) mekanisme kerja sama sebagai inti dari 12 poin kesepakatan dalam MoU kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA tahun 2018, meliputi:
 - a) pematuhan klausul UAE.S 2055-3 oleh Indonesia melalui KAN;
 - b) pelaksanaan sosialisasi pelatihan oleh ESMA mengenai UAE.S 2055-2 di Indonesia melalui KAN;
 - c) pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di Indonesia sesuai prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan;
 - d) pematuhan pada seluruh persyaratan layanan dalam jaringan ESMA dan pemberian laporan penuh oleh KAN atas semua pelaksanaan akreditasi LSH di Indonesia kepada ESMA;
 - e) penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan persyaratan halal oleh ESMA terhadap KAN; dan
 - f) pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang tersertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN.
2. Perkembangan hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA melalui perbandingan data antara sebelum (2013-2017) dan pasca kesepakatan MoU pada periode waktu di atas tahun 2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah bentuk dari data yang digunakan berupa kata-kata dan atau angka, sementara sumber data yaitu tentang dari mana data diperoleh untuk keperluan penelitian. Sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti tanpa perantara, sementara sumber data sekunder berarti peneliti mendapatkan data yang sudah diolah sebelumnya. Sedangkan menurut Loftland, penelitian kualitatif

menggunakan sumber data utama dalam bentuk kata-kata atau tindakan (Moleong, 2014).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder merujuk pada dokumen perjanjian tertulis Memorandum Saling Pengertian dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) yang ditandatangani pada tahun 2018, dan data perdagangan; ekspor-impor, neraca perdagangan, persentase pasar untuk produk ekspor, pertumbuhan negara, hingga kebijakan perdagangan yang diperoleh dari *website* resmi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab, serta sumber pemerintah lainnya dari kedua negara tersebut. Sementara data angka mengacu pada *World Integrated Trade System* (WITS), *World Bank*, Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, dan lainnya. Data pendukung lainnya seperti artikel maupun berita dikolektifkan dari sumber berita yang terpercaya di internet seperti CNN Indonesia, CNBC Indonesia dan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

James McMillan dan Sally Sumacher (2001) dalam bukunya yang berjudul *Research in Education; A Conceptual Introduction*, menyebutkan ada empat teknik pengumpulan data dalam kualitatif, meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen, dan teknik pelengkap. Namun tidak semua teknik tersebut digunakan dalam skripsi ini melainkan hanya satu yang paling relevan mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah tersedia dan dipublikasikan secara online. Sementara teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dalam menggali data dan informasi. Sedangkan, skripsi ini memakai data sekunder yang sudah diolah dari pihak lain sehingga penelitian ini menggunakan studi dokumen (McMillan & Sumacher, 2001). Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (McMillan & Sumacher, 2001).

Keputusan penggunaan teknik dokumen ini mengacu pada pandangan Sugiyono (2012) bahwa teknik-teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepastakaan dilakukan secara terarah dan mendalam. Bungin (2007) juga menyebutkan bahwa tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang tersedia. Hal ini karena banyak sekali data-data yang disimpan dalam bentuk dokumen yang membuat proses penggalan data bisa diverifikasi dengan sumber-sumber lainnya (Bungin, 2007). Maka, data-data yang mendukung pemikiran dan pernyataan peneliti secara keseluruhan mengandalkan informasi resmi tertulis yang dirujuk dari masing-masing sumber resmi negara baik dari Pemerintah Indonesia, maupun Pemerintah UEA termasuk organisasi internasional yang mengolah data di tingkat dunia sehingga bersinggungan dengan kedua negara tersebut. Data-data tersebut diintergrasikan untuk sehingga menghasilkan temuan baru dan sekaligus sebagai upaya verifikasi data atau informasi yang sama tetapi berbeda sumber dalam rangka memperkuat keakuratan data yang dipakai.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang paling membedakan dengan metode penelitian kuantitatif karena bukan bersifat teknis seperti dalam metode kuantitatif, tetapi lebih ke arah proses yang dinamis, intuitif, dan kreatif dari penalaran, pemikiran, dan teori induktif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang menggunakan metode statistik, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi nilai, makna, keyakinan, pemikiran, pengalaman, dan perasaan yang khas dari fenomena yang diselidiki (Basit, 2003; Tashakkori & Teddlie, 2003). Proses analisis data kualitatif sebagian besar melibatkan pengkodean atau pengkategorian data dengan memahami sejumlah besar data. Kemudian dilakukannya pengurangan volume informasi mentah yang diikuti

pengidentifikasian pola, penggambaran makna dari data hingga membangun rantai bukti yang logis (Patton, 2002).

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan observasi, atau bahan non tekstual lainnya yang peneliti kumpulkan untuk menambah pemahaman tentang fenomena tersebut (Wong 2008). Bogdan & Biklen, (1990) dan Moleong (2014) sepakat bahwa teknis analisis data adalah tentang menemukan poin yang penting, hal yang harus dipelajari, hingga mampu memutuskan persoalan yang dapat diceritakan kepada orang lain sebagai suatu hasil dan kesimpulan. Data kualitatif mengacu pada informasi non numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen teks dengan lima kategori teknik analisis data kualitatif sebagai berikut (Dudovsky, 2022);

1. Analisis Isi: Mengacu pada proses mengkategorikan data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas dan tabulasi data;
2. Analisis Naratif: Merumuskan kembali cerita yang disajikan oleh responden dengan mempertimbangkan konteks setiap kasus dan pengalaman yang berbeda. Maka dengan kata lain, analisis naratif adalah revisi data kualitatif primer oleh peneliti;
3. Analisis Wacana: Menganalisis pembicaraan yang terjadi secara alami dan semua jenis teks tertulis;
4. Analisis Kerangka Kerja: Melewati beberapa tahap seperti *familiarization*, mengidentifikasi kerangka tematik, *coding*, *charting*, pemetaan dan interpretasi.
5. Analisis Teori *Grounded*: Menganalisis kasus tunggal untuk merumuskan teori. Kemudian, kasus tambahan diperiksa untuk melihat apakah mereka berkontribusi pada teori.

Berdasarkan penjelasan terkait 5 (lima) teknik analisis data dalam kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis isi. Hasil pengumpulan data nantinya akan dikategorikan berdasarkan beberapa sub-bab pembahasan yang telah ditentukan untuk mendukung analisis peneliti terhadap keseluruhan proses

penelitian hingga mencapai suatu kesimpulan valid dan berdasar. Selain itu, analisis isi juga dipilih mengingat substansi skripsi ini melibatkan banyak data angka sehingga dibuat dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah interpretasi peneliti atas data tersebut. Maka dengan kata lain, teknik analisis isi dalam kualitatif berfokus pada data-data yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan temuan baru dan merumuskan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia menemui kendala hambatan non tarif berupa standardisasi halal dalam hubungan perdagangannya dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang mana berdampak pada penurunan ekspor dan diikuti peningkatan impor dari UEA selama periode 2013-2017. Sedangkan UEA merupakan pasar potensial non-tradisional untuk Indonesia karena besarnya jumlah ekspor Indonesia ke UEA yang lebih besar sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan hubungan sebaliknya. Akibatnya, Indonesia terancam akan kehilangan salah satu pasar penting di kawasan Timur Tengah. Maka, ditekennya *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN)* atau Memorandum Saling Pengertian (MSP) di Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 ini bertujuan untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan sekaligus untuk memfasilitasi perdagangan bilateral Indonesia dan UEA.

Hal utama yang disepakati mengenai kerja sama akreditasi lembaga sertifikasi halal termuat pada pasal 2 (dua) dalam MoU dengan total 12 (dua belas) lingkup kerja sama yang harus dipatuhi oleh KAN dan ESMA. Kemudian, diperinci ke dalam 6 (enam) mekanisme kerja sama untuk memetakan implementasi MoU dalam bidang kerja sama akreditasi halal tahun 2018 yang mana telah diimplementasikan oleh KAN dan ESMA;

1. KAN telah melaksanakan tugasnya sebagai badan akreditasi halal untuk memberikan akreditasi berdasar pada SNI kepada Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK) yaitu Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi, dan Lembaga Sertifikasi, merujuk pada pematuhan klausul UAE.S 2055-3;

2. ESMA sudah menyosialisasikan pelatihan, peraturan dan prosedur sesuai UAE.S 2055-2 kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal di Indonesia melalui KAN, seperti dalam acara “ASSALAM 2021”;
3. KAN telah memberikan sertifikat akreditasi kepada LPPOM MUI selaku Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang telah diakui ESMA merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan; dan
4. KAN selalu melaporkan pelaksanaan kegiatan, proses serta status akreditasi LSH utama yakni LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika-MUI), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) kepada ESMA.
5. ESMA sudah melakukan penilaian mandiri melalui audit, monitoring periodik, dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan Halal berdasarkan standar oleh KAN. Salah satunya melalui momentum audit yang dilakukan MUI; dan
6. ESMA telah menerima sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang disertifikasi oleh LSH terakreditasi KAN, termasuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang diakui oleh ESMA sesuai sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012 berdasarkan UAE.S 2055-2.

Pengakuan ESMA terhadap MUI dan LPPOM MUI, BPOM, dan BPJPH selaku LSH di Indonesia sekaligus menandakan bahwa KAN telah mematuhi seluruh ketentuan teknis dalam rangka mendapatkan akreditasi halal dari ESMA mengacu pada *Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization (GSO05/FDS/2055-1: 2014) Halal Products – Part One: General Requirements for Halal Food*, dan UAE.S *Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization GSO 1694:2015 General Principles of Food Hygiene*. Namun seluruh kesepakatan tersebut yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh KAN

dan ESMA terhadap satu sama lain nyatanya tidak berkontribusi relatif optimal terhadap nilai perdagangan Indonesia dengan UEA dengan nilai ekspor yang lebih kecil dibandingkan dengan impor dan neraca perdagangan kedua negara yang defisit pada 2018-2021. Hal ini karena terdapat beberapa aspek yang kemungkinan membuat proses implementasi MoU di bidang akreditasi halal antara KAN dan ESMA ini tidak berjalan sepenuhnya.

Aspek tersebut yaitu 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan baik UKM dan IKM di Indonesia tentang proses dan persyaratan halal terlebih lagi dokumen KAN U, KAN K, dan KAN PD yang dibagi lagi ke dalam beberapa kode angka meliputi KAN U. 01-08, KAN K.01-10, KAN Pd; 01.01-01.05, 02.01-02.08, dan 03.01-03.02 memungkinkan hanya sebagian informasi yang diserap oleh pelaku industri sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan membangun anggapan bahwa birokrasi terkait akreditasi halal sangat memakan waktu dan membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, 2) belum adanya kampanye digital terkait sosialisasi kewajiban produk bersertifikat halal padahal digitalisasi disadari oleh Kementerian Agama RI sebagai isu penting terutama dalam layanan sertifikasi halal guna solusi untuk menjangkau seluruh pelaku usaha terkena kewajiban halal, 3) minimnya pemberian sertifikasi halal kepada pelaku usaha ini karena disebabkan adanya biaya yang menjadi kendala terutama bagi sebagian besar UKM dan IKM, dan 4) adanya ketidakpahaman tentang pengertian *Correction Action and Preventive Action* (CAPA) dalam hasil audit yang dapat menjadi masalah bagi LPPOM MUI sebagai LSH.

Sementara berdasarkan teori implementasi yang mengukur keberhasilan aplikasi suatu kerja sama dengan terlaksana atau tidak terlaksananya poin-poin kesepakatan. Maka, MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA ini dapat dikatakan sudah mampu mengatasi persoalan ketidaksepahaman standar halal terutama terkait akreditasi LSH di Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan ESMA. Meskipun terdapat juga kendala dalam pelaksanaan MoU yang memungkinkan tidak maksimalnya hasil dari implementasi MoU antara KAN dan ESMA ini, terutama dalam memperlancar kegiatan perdagangan keduanya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa implementasi *Memorandum of Understanding*

(MoU) *for Cooperation in Halal Accreditation between ESMA and KAN* tahun 2018 telah diimplementasikan oleh KAN dan ESMA, dan mencapai tujuan dengan hasil yang ditunjukkan pada peningkatan nilai ekspor produk pangan Indonesia ke UEA pada tahun 2019.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas terkait “Implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN)* dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA Tahun 2018”, maka terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut;

1. KAN sebaiknya dalam mengimplementasikan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari program pemberian status sertifikat akreditasi halal kepada LSH oleh KAN, sehingga pengusaha-pengusaha ekspor domestik bisa lebih mudah mendapatkan pasarnya di UEA melalui pemudahan proses administrasi dan birokrasi untuk pendaftaran LSH termasuk mendapatkan sertifikasi halal dari 4 (empat) LSH Indonesia yaitu MUI beserta LPPOM-MUI, BPOM, BPJPH, dan LPH. Salah satu upaya yang seyogyanya dapat dipertimbangkan adalah KAN mengelola, mempublikasikan, dan menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal sesuai standar UEA yang tercetak dalam dokumentasi mutu termutakhir di kepada para pelaku usaha dan umum di laman resmi KAN.
2. Pemerintah Indonesia melalui KAN disamping dari fokus pemenuhan kriteria standardisasi halal UEA.S 2055-2 yang dikelola oleh ESMA sebaiknya dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai komoditas ekspor potensial lainnya yang dibutuhkan pasar UEA selain

dari produk-produk Indonesia yang sudah dan pernah terkendala ke UEA. Saran ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* antara Indonesia dengan UEA yang juga ditunjang dari hasil pelaksanaan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA,

3. Pemerintah Indonesia seyogyanya dapat mengoptimalkan dukungan dan dorongan dalam mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah terutama UEA melalui pemanfaatan *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* yang berlokasi di Dubai. Sebagaimana halnya fungsi ITPC untuk meningkatkan promosi keberagaman produk hasil dalam negeri dan ekspor Indonesia ke pasar UEA dan Timur Tengah.

Peneliti dalam skripsi ini juga memberikan rekomendasi kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik dan akan melakukan penelitian dengan topik yang sama untuk memberikan analisis lebih terperinci, menampilkan data dan referensi yang lebih memumpuni serta berasal dari sumber kredibel mencakup buku, jurnal penelitian, skripsi, dan dokumen resmi pemerintah. Saran ini bertujuan untuk pengembangan penelitian terkait hubungan perdagangan Indonesia dan UEA.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Rachmadea. (2019). *Trade Expo Indonesia Targets to Boost Exports to Non- Traditional Markets*. The Jakarta Post. Diakses pada 1 Januari 2022, pukul 06.28 di <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/25/trade-expo-indonesia-targets-to-boost-exports-to-non-traditional-markets.html>.
- Amindoni, Ayomi. (2015). *Jokowi to Boost Indonesia's Exports to Non-Traditional Markets*. The Jakarta Post. Diakses pada 3 Januari 2022, pukul 22.46 di <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/21/jokowi-boost-indonesia-s-exports-non-traditional-markets.html>.
- Anar, I., Aliq, B., & Zuura, A. (2019). Bilateral Trade Intensity Between Azerbaijan and Poland (2003-2016 PERIOD). *Reforma*, 3(83), 39–52. Diunduh pada laman <https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/50470/655687>.
- Anderson, Kym. (1995). *The Political Economy of Coal Subsidies in Europe*. Elsvier Ltd.
- Arani, Nada Zeitalini. (2022). *BPJPH Siapkan 9 Lembaga Pemeriksaan Halal Baru, Ini Daftarnya*. Detik.com. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://news.detik.com/berita/d-5903821/bpjph-siapkan-9-lembaga-pemeriksa-halal-baru-ini-daftarnya>.
- Basit, T.N. (2003). Manual or electronic? The role of coding in qualitative data analysis. *Educational Research*. Vol. 45(2): hlm 143–54.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2014). *Pengantar Standardisasi, Edisi Kedua*. Jakarta: BSN.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2009). *Pengantar Standardisasi, Edisi Pertama*. Jakarta: BSN.
- Badan Pusat Statistik (BPS) RI, & Ditjen Bea Cukai. (2021). *Inilah 10 Negara Tujuan Utama Ekspor RI di Kawasan Timur Tengah dan Afrika; Nilai Ekspor ke 10 Negara Utama di Kawasan Afrika dan Timur Tengah (Januari-November 2021)*. Databoks.katadata.co.id. Diakses pada 2 Januari 2022, pukul 09.15 di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/30/inilah-10-negara-tujuan-utama-ekspor-ri-di-kawasan-timur-tengah-dan-afrika>.

- Bank Indonesia. (2021). Daftar Infomasi Publik BSN 2021. BI. Diakses pada 9 Juni 2022, pukul 15.29 di https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5__Artikel_II-2020.pdf.
- Bardono, Setiyo. (2019). *Periode Siklus Akreditasi LPK Kini Berubah*. Technology Indonesia. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <http://technology-indonesia.com/lain-lain/umum-lain-lain/periode-siklus-akreditasi-lpk-kini-berubah/>.
- Barrett, Scott. (1999). *A Theory of Full International Cooperation*. SAGE Publications. DOI: <https://doi.org/10.1177%2F0951692899011004004>.
- Bartelson, Jens. (2000). *Three Concepts of Globalization*. University of Stockholm. SAGE.
- Bisnis Indonesia. (2021). *Indonesia – Uni Emirat Arab Siap Luncurkan Perundingan Kemitraan Perdagangan*. Bisnis.com. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/9/1435605/indonesia-uni-emirat-arab-siap-luncurkan-perundingan-kemitraan-perdagangan>.
- BKPM. (2018). *Menteri Investasi Bidik Komitmen Investasi dari UEA Capai Rp501 Triliun*. Bisnis Indonesia. Diakses pada 07 Maret 2022, pukul 08.51 di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211105/9/1462358/menteri-investasi-bidik-komitmen-investasi-dari-uea-capai-rp501-triliun>.
- BKPM. (2021). *Nilai Investasi Uni Emirat Arab di RI Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir*. Katadata. Diakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.15 di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/nilai-investasi-uni-emirat-arab-di-ri-menurun-dalam-tiga-tahun-terakhir>
- BKPM. (2022). *Peta Proyek Strategis Peluang Investasi Permudah Investor Berinvestasi di Indonesia*. Kementerian Investasi/BKPM. Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 12.37 di <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/peta-proyek-strategis-peluang-investasi-permudah-investor-berinvestasi>.
- BPJPH. (2021). *BPJPH: Bertambahnya LPH akan Perkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama RI. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <http://halal.go.id/beritalengkap/326>.
- BPJPH. (2022). *BPJPH Terus Berinovasi untuk Digitalisasi Layanan Sertifikasi Halal Berbasis AI dan Blockchain*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama RI. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <http://halal.go.id/beritalengkap/584>.
- BPJPH. (2022). *Sertifikat Akreditasi LPH*. BPJPH Kementerian Agama RI. Diakses pada 11 April 2022, pukul 09.25 di <http://halal.go.id/layanan/akreditasilhln>.

- BPJPH. (2022). *Sekilas tentang BPJPH: Alur Proses Sertifikasi Halal*. BPJPH Kementerian Agama RI. Diakses pada 11 April 2022, pukul 10.21 di <http://halal.go.id/>.
- BPJPH. (2020). *BPJPH Ungkap Kendala Auditor Dirikan Lembaga Pemeriksa Halal di RI*. Detik.com. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 10.11 di <https://news.detik.com/berita/d-5093085/bpjph-ungkap-kendala-auditor-dirikan-lembaga-pemeriksa-halal-di-ri>.
- BPKP. (2022). *Teknik Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)*. Diakses pada 17 Februari 2022, pukul 15.21 di <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp>.
- BPMI Setpres. (2021). *Tiba di Dubai, Presiden Jokowi Disambut Ruler of Dubai dan Saksikan Pertukaran Sejumlah Nota Kesepahaman*. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 01.51 di <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/tiba-di-dubai-presiden-jokowi-disambut-ruler-of-dubai-dan-saksikan-pertukaran-sejumlah-nota-kesepahaman/>.
- Boediono. (2000). *Sinopsi Pengantar Ilmu Ekonomi, 1st Ed*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, 3rd Ed*. Boston: Allyn and Bacon. ISBN: 9780205275649.
- Brkić, S. (2018). Bilateral Intra-Industry Trade in Country Characteristics Context: The Case Study of Trade of Bosnia and Herzegovina with Croatia. *Journal of Economic and Social Studies*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.14706/jecoss17726>.
- BUMN. (2021). *Siaran Pers Nomor PR-95/S.MBU./11/2021 Tentang Menteri BUMN Erick Thohur, Kimutmen Baru Investasi UEA Akan Majukan Infrastruktur Vital dan Strategis Nasional*. Bidang TI Kementerian BUMN. Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 12.15 di <https://internal2.bumn.go.id/media/press-conference/menteri-bumn-erick-thohir-komitmen-baru-investasi-uea-akan-majukan-infrastruktur-vital-dan-strategis-nasional>.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burchill, Scott. (2015). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burchill, Scott, dan Andrew Linklater. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- BPS; Kemendag RI. (2019). *Neraca Perdagangan Indonesia-Uni Emirat Arab*. Lokadata. Diakses pada 9 Juni 2022, pukul 15.28 di

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/neraca-perdagangan-indonesia-uni-emirat-arab-1563962044>.

- Chauffour, Jean-Pierre, dan Jean-Christophe Maur. (2011). *Preferential Trade Agreement Policies for Development*. World Bank Publications.
- Chase-Dunn, Christopher, Yukio Kawano, dan Benjamin D. Brewer. (2000). *Trade Globalization Since 1795: Waves of Integration in The World System*. American Sociological Review.
- Corchon, Luis. C. (2013). Implementation Theory. *University Carlos III de Madrid*. DOI:10.1007/978-1-4614-1800-9_102.
- Dai, Xinyuan, Duncan Snidal, and Michael Sampson. (2017). International Cooperation Theory and International Institutions. *Oxford University Press*. DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.
- Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional. (2022). *HS Code: Definisi dan Manfaat*. Kementerian Perdagangan RI. Diakses pada 4 Maret 2022, pukul 08.11 di http://djpen.Kemendag RI.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat.
- Dudovskiy, John. (2022). *The Ultimate Guide to Writing a Dissertation in Business Studies: A Step-by-Step Assistance (6th edition)*. <https://research-methodology.net/research-methods/data-analysis/qualitative-data-analysis/>
- Dunne, Tim, Milja Kurki, dan Steve Smith. (2016). *International Relations Theories: Discipline and Diversity, 4th Ed*. Oxford University Press. ISBN: 9780198707561.
- DQS Indonesia. (2022). *Corrective Action or just Correction?*. PT DQS Indonesia. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 11.14 di <https://www.dqsindonesia.com/en/informasi/auditor-blog/299-corrective-action-or-just-correction>.
- European Union (EU). (2022). *Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation*. Diakses pada 17 Mei 2022 pukul 06.30 di https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bilateral-agreements-and-worldwide-cooperation-1_en.
- EXPO. (2022). *Expo 2020 Dubai*. Expo 2020 Dubai. Diakses pada 12 April 2022, pukul 01.51 di <https://www.expo2020dubai.com/>.
- Fathoni, M. Anwar dan Tasya Hadi Syahputri. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03): 428-435. ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Fithriana, Arin dan Rendy Putra Kusuma. (2018). Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara. *Global Insight Journal*, 3(2): 1-18. DOI: <https://doi.org/10.52447/gij.v3i2.1149>
- FTA Center. (2021) *NEWS: Peluncuran Perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab*. Direktorat Jenderal

- Perundingan Perdagangan Internasional. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://ftacenter.Kemendag.RI.go.id/news-peluncuran-perundingan-persetujuan-kemitraan-ekonomi-komprehensif-indonesia-uni-emirat-arab>.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E. Dkk. (2008). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. *Br Dent J*. Vol 204, hlm 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Gulf Cooperation Council (GCC). (2014). *GCC Standardization Organization (GSO05/FDS/2055-1: 2014) Halal Products – Part One: General Requirements for Halal Food*.
- Grieco, Joseph. (1990). *Cooperation Among Nations*. Cornell University Press.; Haas, Peter. *Saving the Mediterranean*. Columbia University Press.
- Goyal, K. A., & Vajid, A. (2018). An Analysis of India's Trade Intensity with UAE. *Journal of Commerce & Trade*, 13(1), 27. DOI: <https://doi.org/10.26703/jct.v13i1-3>.
- Harahap, Syaiful W. (2021). *Pemerintah Siapkan Layanan Satu Pintu Sertifikasi Halal*. Tagar.id. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://www.tagar.id/pemerintah-siapkan-layanan-satu-pintu-sertifikasi-halal>.
- Hillman, dkk. (2008). Trade Liberalization and Globalization. The Political Economy of International Trade Policy. *The Encyclopedia of Public Choice*. DOI: 10.1007/978-0-387-75870-1_27.
- Holsti, Kalevi J. (1992). *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Humas BPOM. (2016). *Pelatihan Program CAPA (Corrective and Preventive Action)*. Badan POM. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 10.49 di <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/11039/Pelatihan-Program-CAPA--Corrective-and-Preventive-Action-.html>.
- Humas BSN. (2014). *Perlunya Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal untuk Memastikan Kompetensi, Independensi, dan Imparsialitas*. Badan Standardisasi Nasional (BSN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 10.00 di https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5769/http/http://www.jdih.bsn.go.id.
- Humas BSN. (2017). *Tentang SNI*. Badan Standardisasi Nasional. Diakses pada 10 April 2022, pukul 22.26 di https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5.
- Humas BSN. (2017). *Penilaian Kesesuaian*. Badan Standardisasi Nasional. Diakses pada 12 Februari 2022, pukul 11.11 di https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20168/penilaian-kesesuaian.
- Humas BSN. (2017). *KAN Siap Akreditasi LPH di Indonesia*. Badan Standardisasi Nasional. Diakses pada 11 April 2022, pukul 09.52 di https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8109.

- Human BSN. (2018). *UAE's recognition of Indonesia's National Accreditation Committee halal certificates to harmonise standard, boost bilateral trade*. Badan Standardisasi Nasional. Diakses pada 01 Februari 2022, pukul 21.32 di <https://bsn.go.id/main/berita/detail/9524/uaes-recognition-of-indonesias-national-accreditation-committee-halal-certificates-to-harmonise-standard-boost-bilateral-trade>.
- Humas BSN. (2018). *KAN Jalin Kerja sama dengan ESMA: Ekspor Produk Halal ke Uni Emirat Arab Semakin Mudah*. Badan Standardisasi Nasional (BSN). Diakses pada 1 Januari 2022, pukul 13.55 di <https://bsn.go.id/main/berita/detail/9503/kan-jalin-kerja-sama-dengan-esma-ekspor-produk-halal-ke-uni-emirat-arab-semakin-mudah>.
- Humas BSN. (2018). *Promosikan Skema Akreditasi dan Sertifikasi Halal Indonesia*. Badan Standardisasi Nasional (BSN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 10.00 di <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/9029/promosikan-skema-akreditasi-dan-sertifikasi-halal-indonesia>.
- Humas BSN. (2019). *Dokumentasi MutuKAN Terbaru Sesuai SNI ISO/IEC 17011:2017*. Badan Standardisasi Nasional (BSN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 10.00 di https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/10726.
- Humas BSN. (2020). *Miliki Sertifikasi Halal Mui, Tolak Angin Ekspor Produk ke Arab Saudi*. Badan Standardisasi Nasional. Diakses pada 11 Februari 2022, pukul 22.32 di <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11334/miliki-sertifikat-halal-mui-tolak-angin-ekspor-produk-ke-arab-saudi>.
- Humas KAN. (2022). *Pengakuan Internasional*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <http://kan.or.id/index.php/aboutkan/recognitions>.
- Humas KAN. (2022). *Tarif Akreditasi*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <http://www.kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi/15-service/32-service-2>.
- Humas KAN. (2022). *Direktori Klien LS Halal*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 16.23 di <http://kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc17020/sni-iso-iec-17025/laboratorium-pengujian?layout=edit&id=344>.
- Humas KAN. (2022). *Lembaga Sertifikasi Halal*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 16.23 di <http://www.kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17065/lembaga-sertifikasi-halal>.
- Humas KAN. (2022). *Proses Akreditasi*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 16.23 di <http://kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi>.

- Humas KAN. (2022). *Sosialisasi Dokumentasi Mutu KAN Sesuai ISO/IEC 17011:2017 untuk Asesor, Tenaga Ahli dan Panitia Teknis Skema Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 16.23 di <http://kan.or.id/index.php/8-news/189-kan-menyelenggarakan-sosialisasi-dokumentasi-mutu-berdasarkan-iso-iec-17011-2017>.
- Humas KAN. (2022). *Kebijakan KAN mengenai Perubahan Tarif atas Jenis PNBPN dari Jasa Akreditasi*. Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 16.23 di <http://kan.or.id/index.php/akreditasi/tarif-akreditasi>.
- Humas Kemendag RI. (2016). *Apa itu ITPC?*. Kementerian Perdagangan RI. Diakses pada 12 Maret 2022, pukul 14.26 di <https://id-id.facebook.com/608925165792115/posts/apa-itu-itpcpusat-promosi-perdagangan-indonesia-indonesian-trade-promotion-cente/1383958864955404/>.
- Humas Kemenag RI. (2022). *Kemenag Ajak Pengusaha Lokal Segera Ajukan Sertifikasi Halal*. Kementerian Agama RI. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 10.00 di <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-ajak-pengusaha-lokal-segera-ajukan-sertifikasi-halal-n35px>.
- Humas Kemenag RI. (2021). *Libatkan Pelaku Usaha dan Dinas, BPJPH Gelar Public Hearing Layanan Halal Digital*. Kementerian Agama RI. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://kemenag.go.id/read/libatkan-pelaku-usaha-dinas-bpjph-gelar-public-hearing-layanan-halal-digital-m8d13>.
- Humas Kemenag RI. (2020). *Mengurangi Benang Kusut Sertifikasi Halal*. Kementerian Agama RI. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 10.10 di <https://kemenag.go.id/read/mengurangi-benang-kusut-sertifikasi-halal-8nxo9>.
- Humas Kemenag RI. (2018). *Perkuat Kompetensi, BPJPH Ikuti Pelatihan ISO 17065 di Filipina*. Kementerian Agama RI. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://kemenag.go.id/berita/read/509372/foto>.
- Humas Kemenag RI. (2018). *Perkuat Kompetensi, BPJPH Ikuti Pelatihan ISO 17065 di Filipina*. Kementerian Agama RI. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://kemenag.go.id/read/bpjph-kaji-layanan-sertifikasi-halal-berbasis-ai-dan-blockchain-zeope>.
- Humas Kemenag RI. (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kementerian Agama RI. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 11.09 di <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>.
- Humas Kemendag RI. (2021). *Sekolah Ekspor: Kemendag RI Edukasi Peluang ke Pasar Arab Saudi dan UEA*. Siaran Pers. Kementerian Perdagangan RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.KemendagRI.go.id/id/newsroom/press-release/sekolah-ekspor-KemendagRI-edukasi-peluang-ke-pasar-arab-saudi-dan-uea-1>.

- Humas Kemendag RI. (2022). *Perwakilan Perdagangan*. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI. Diakses pada 13 Maret 2022, pukul 15.44 di <https://exim.Kemendag RI.go.id/esimppel/>.
- Humas Kemlu RI. (2021). *Menteri Perdagangan RI Resmikan Kantor Baru ITPC Dubai, Optimalkan Promosi Produk Indonesia*. Kementerian Luar Negeri RI. Diakses pada 12 Maret 2022, pukul 14.30 di <https://kemlu.go.id/abudhabi/id/news/16459/menteri-perdagangan-ri-resmikan-kantor-baru-itpc-dubai-optimalkan-promosi-produk-indonesia>.
- Humas Kemlu. (2022). *Sekilas Hubungan Ekonomi dari Indonesia ke Dubai*. Kementerian Luar Negeri RI. Diakses pada 24 Mei 2022 pukul 08.23 di <https://kemlu.go.id/dubai/id/read/sekilas-hubungan-ekonomi-dari-indonesia-ke-dubai/1508/etc-menu>.
- Humas Kominfo. (2014). *UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>.
- Humas Kominfo RI. (2021). *Inovasi dan Kesiapan Infrastruktur Digital Semarakkan Perhelatan Expo 2020 Dubai*. *Siaran Pers No. 469/hm/kominfo/12/2021*. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di https://www.kominfo.go.id/content/detail/39000/siaran-pers-no-469hmkominfo122021-tentang-inovasi-dan-kesiapan-infrastruktur-digital-semarakkan-perhelatan-expo-2020-dubai/0/siaran_pers.
- Humas Kominfo RI. (2021). *Pembangunan IKN, Transisi Energi, dan Perdagangan, Tiga Sektor Prioritas Kerja Sama Indonesia-PEA*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses pada 14 Maret 2022, pukul 19.15 di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37934/pembangunan-ikn-transisi-energi-dan-perdagangan-tiga-sektor-prioritas-kerja-sama-indonesiapea/0/berita>.
- Humas LPPOM MUI. (2018). *LPPOM MUI Ajak Pengusaha Indonesia Jual Produk Halal ke Timur Tengah*. MUI.or.id. Diakses pada 1 Januari 2022, pukul 13.52 di <https://mui.or.id/berita/11377/lppom-mui-ajak-pengusaha-indonesia-jual-produk-halal-ke-timur-tengah/>.
- Humas LPPOM MUI. (2019). *Lppom mui Menjadi LSH Pertama di Indonesia yang diakui ESMA*. LPPOM MUI. Diakses pada 11 April 2022, pukul 07.42 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/lppom-mui-menjadi-lsh-pertama-di-indonesia-yang-diakui-esma>.
- Humas LPPOM MUI. (2019). *Kemenko Perekonomian: Siapkan Sertifikasi Halal untuk UMK*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses pada 14 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kemenko-perekonomian-siapkan-sertifikasi-halal-untuk-umk>.

- Humas LPPOM MUI. (2020). *Pemenuhan Kriteria Keamanan Pangan pada Proses Sertifikasi Halal*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses pada 14 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/pemenuhan-kriteria-keamanan-pangan-pada-proses-sertifikasi-halal>.
- Humas LPPOM MUI. (2020). *Pemenuhan Kriteria Keamanan Pangan pada Proses Sertifikasi Halal*. LPPOM MUI. Diakses pada 11 April 2022, pukul 14.06 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/pemenuhan-kriteria-keamanan-pangan-pada-proses-sertifikasi-halal>.
- Humas LPPOM MUI. (2021). *SNI ISO/IEC 17065: 2012 LPPOM MUI*. LPPOM MUI. Diakses pada 10 April 2022, pukul 21.55 di <https://halalmui.org/mui14/main/page/sni-isoiec-17065-2012-lppom-mui>.
- Humas LPPOM MUI. (2021). *Tembus Pasar Halal Dunia dengan Ketetapan Halal MUI*. LPPOM MUI. Diakses pada 11 April 2022, pukul 07.42 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/tembus-pasar-halal-dunia-dengan-ketetapan-halal-mui>.
- Humas LPPOM MUI. (2021). *Benarkah LPPOM MUI Meraup Triliunan Rupiah dari Sertifikasi Halal? Begini Penjelasan!!*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/benarkah-lppom-mui-meraup-triliunan-rupiah-dari-sertifikasi-halal-begini-penjelasan>.
- Humas LPPOM MUI. (2021). *SNI ISO/IEC 17065: 2012 LPPOM MUI*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://halalmui.org/mui14/main/page/sni-isoiec-17065-2012-lppom-mui>.
- Humas LPPOM MUI. (2021). *Siapkan Layanan Terpadu Satu, Wapres Terima LPPOM MUI dan KAN*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses pada 14 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/siapkan-layanan-terpadu-satu-pintu-wapres-terima-lppom-mui-dan-kan>.
- Humas LPPOM MUI. (2021). *Mudahkan Sertifikasi Halal bagi UMK, LPPOM MUI Siapkan Hal Ini*. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Diakses pada 14 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://halalmui.org/mui14/main/detail/mudahkan-sertifikasi-halal-bagi-umk-lppom-mui-siapkan-hal-ini>.
- Humas LPPOM MUI. (2022). *Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39!*. LPPOM MUI. Diakses pada 10 April 2022, pukul 20.26 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-6-isu-penting-tentang-produk-halal-pasca-lahirnya-pp-39>.
- Humas SetKab RI. (2015). *Having Potential, President Jokowi Urges Exporters Pursue Non-Traditional Markets*. Cabinet Secretariat of RI. Diakses pada

- 6 Januari 2022, pukul 21.22 di <https://setkab.go.id/en/having-potential-president-jokowi-urges-exporters-pursue-non-traditional-markets/>.
- Humas SetKab RI. (2021). *IUAE-CEPA Sejarah Baru Perundingan Dagang Indonesia dengan Negara Kawasan Teluk*. Sekretariat Kabinet RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://setkab.go.id/iuae-cepa-sejarah-baru-perundingan-dagang-indonesia-dengan-negara-kawasan-teluk/>.
- Humas SetKab RI, (2021). *Berpotensi Besar, Wapres Dorong Empat Langkah Strategi untuk Kuasai Pasar Halal Dunia*. Sekretariat Kabinet RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://setkab.go.id/berpotensi-besar-wapres-dorong-empat-langkah-strategis-untuk-kuasai-pasar-halal-dunia/>.
- Iskandar. (2008). *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta; Gaung Persada Press.
- Jackson, Robert, dan George Sorenson. (2007). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 3rd Ed*. Oxford University Press.
- KBBI. (2022). *Implementasi*. Diakses pada 17 Februari 2022, pukul 15.01 di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>
- KBBI. (2022). *Dagang*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 3 Januari 2022, pukul 19.11 di <https://kbbi.web.id/dagang>.
- Kemenag RI (2022). *Kemenag Sebut MUI Bukan Lagi Satu-Satunya Lembaga Sertifikasi Hadal di RI*. IDX Channel. Diakses pada 11 April 2022, pukul 11.25 di <https://www.idxchannel.com/syariat/kemenag-sebut-mui-bukan-lagi-satu-satunya-lembaga-sertifikasi-halal-di-ri>.
- Kemendag RI. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*. Jakarta. DOI: <https://doi.org/351.077>.
- Kemendag RI. (2019). *ITPC (Indonesian Trade Promotion Center)*. Eksporindonesia.com. Diakses pada 13 Maret 2022, pukul 10.10 di [https://eksporindonesia.com/itpc-indonesian-trade-promotion-center/#:~:text=ITPC%20\(Indonesian%20Trade%20Promotion%20Center%20\)%20adalah%20unsur%20pelaksana%20teknis%20yang,membidangi%20Perdagangan%20Luar%20Negeri%20Indonesia](https://eksporindonesia.com/itpc-indonesian-trade-promotion-center/#:~:text=ITPC%20(Indonesian%20Trade%20Promotion%20Center%20)%20adalah%20unsur%20pelaksana%20teknis%20yang,membidangi%20Perdagangan%20Luar%20Negeri%20Indonesia).
- Kemendag RI. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Kemendag RI. (2021). *Dorong Promosi Produk Lokal, Kemendag RI Resmikan Kantor Baru ITPC Dubai*. Antaranews.com. Diakses pada 13 Maret 2022, pukul 15.11. di <https://www.antaranews.com/berita/2431409/dorong-promosi-produk-lokal-Kemendag-RI-resmikan-kantor-baru-itpc-dubai>.
- Kemendag RI. (2022). *Progres IUAE-CEPA, Indonesia dan UEA Capai Babak Akhir Negosiasi*. Bisnis Indonesia. Diakses pada 12 April 2022, pukul

03.34 di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220209/12/1498294/progres-iauecepa-indonesia-dan-uea-capai-babak-akhir-negosiasi>.

- Kemendag RI. (2022). *Perundingan IUAE-CEPA Capai Kesepakatan Substansi*. Pajak.com. Diakses pada 12 April 2022, pukul 03.45 di <https://www.pajak.com/ekonomi/perundingan-iaue-cepa-capai-kesepakatan-substansi/>.
- Kemenkeu RI. (2017). *Menkeu Apresiasi Kerjaa Sama Indonesia – Uni Emirat Arab*. Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-apresiasi-kerja-sama-indonesia-uni-emirat-arab/>.
- Kemenkeu RI. (2017). *Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional*. Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 07 Maret 2022, pukul 00.51 di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sektor-industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional/>.
- Kemenperin RI. (2021). *Siaran Pers: Wujudkan Indonesia Jadi Produsen dan Eksportir Produk Halal Terbesar Dunia*. Kementerian Perindustrian RI. Diakses pada 10 Maret 2022, pukul 23.45 di <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22557/Wujudkan-Indonesia-Jadi-Produsen-dan-Eksportir-Produk-Halal-Terbesar-Dunia>.
- Kemenperin RI (2021). *Siaran Pers: Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia*. Kementerian Perindustrian RI. Diakses pada 10 Maret 2022, pukul 23.45 di <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22557/Wujudkan-Indonesia-Jadi-Produsen-dan-Eksportir-Produk-Halal-Terbesar-Dunia/>.
- Kemlu RI. (2021). *Indonesia Bawa Komitmen 44,6 Miliar Dolar AS dari UEA*. Republika. Diakses pada 14 Maret 2022, pukul 16.15 di <https://www.republika.co.id/berita/r27a7d457/indonesia-bawa-komitmen-446-miliar-dolar-as-dari-uea>.
- Kemlu RI. (2008). *Memorandum Saling Pengertian*. Diakses pada 2 Januari 2022, pukul 09.12 di <http://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=IRL-2018-0001.pdf>.
- Kemlu RI. (2022). *Persatuan Emirat Arab*. Diakses pada 17 Februari 2022, pukul 15.12 di <https://kemlu.go.id/abudhabi/id/read/persatuan-emirat-arab/2307/etc-menu>
- Khaeruddin, dan Syahrul Hidayat. (2020). Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi di Timur Tengah (2002-2018). *CHRONOLOGIA, Journal Of History Education*. DOI: <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.5891>.
- Khasahab, Zoura Junita, dan Wardah. (2018). The Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement by Indonesia. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3). ISSN: 2597-6885.

- Kominfo RI. (2021). *Pembangunan IKN, Transisi Energi, dan Perdagangan, Tiga Sektor Prioritas Kerja Sama Indonesia-PEA*. Komunikasi dan Informatika RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37934/pembangunan-ikn-transisi-energi-dan-perdagangan-tiga-sektor-prioritas-kerja-sama-indonesiapea/0/berita>.
- Kominfo RI. (2021). *Presiden Sambut Baik Peluncuran Perundingan IUAE-CEPA*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36753/presiden-sambut-baik-peluncuran-perundingan-iaue-cepa/0/berita>. Kemlu. (2022). *Geografi Indonesia*. Kementerian Luar Negeri RI. Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 12.47 di <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>.
- Kominfo RI. (2021). *Indonesia Terima Presidensi G20, Presiden Undang Pemimpin Dunia ke Bali Tahun Depan*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 12.47 di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37847/indonesia-terima-presidensi-g20-presiden-undang-pemimpin-dunia-ke-bali-tahun-depan/0/berita>.
- LSPRO AGS. (2017). *Halal sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional*. LSPRO AGS. Diakses pada 13 Mei 2022, pukul 17.52 di <https://www.lsproags.com/news/detail/6/halal-sebagai-kekuatan-ekonomi-nasional>
- Lynden, W.C.E. Van. (2011) *the Determinant in Goods and Services*. Thesis Erasmus Universiteit Rotterdam <<https://thesis.eur.nl/pub/8944/Lynden,%20W.C.E.%20335429.pdf>>.
- LPPM IPB. (2021). *UMKM Hadapi Dua Kendala dalam Sertifikasi Halal*. Republika.co.id. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 11.55 di <https://www.republika.co.id/berita/r110hh430/umkm-hadapi-dua-kendala-dalam-sertifikasi-halal>.
- LPPOM MUI. (2020). *LPPOM MUI: Biaya Jadi Kendala Minimnya Sertifikasi Halal UKM*. Ihram.co.id. Diakses pada 11 Juni 2022, pukul 11.32 di <https://www.ihram.co.id/berita/qiaqur327/lppom-mui-biaya-jadi-kendala-minimnya-sertifikasi-halal-ukm>.
- Manaa ESMA. (2022). *Rules and Regulations*. UAE Ministry of Industry & Advanced Technology. Diakses pada 03 Februari 2022, pukul 14.12 di <https://manaa.esma.gov.ae/rules-regulation>.
- Mas'ood, Mochtar. (2008). *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- May, Carl. (2013). *Toward A General Theory of Implementation*. *Implementation Science*, Vol. 8(18). <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-18>

- Mays, N., Pope C. (1996). In: *Qualitative Methods in Health and Health Services Research*. London: *BMJ*.
- Mays, N., Pope C. (2000). Qualitative research in health care. Assessing quality in qualitative research. *London: BMJ* 320(7226): hlm 50-2.
- McMillan, James H., dan Sally Schumacher. (2001). *Research in Education: A Conceptual Introduction, 5th Ed*. New York: Longman.
- Merdeka. (2020). *Mendag Sasar Pasar Non-Tradisional di Trade Expo Indonesia 2020*. Merdeka.com. Diakses pada 5 Januari 2022, pukul 11.45 di <https://www.merdeka.com/uang/mendag-sasar-pasar-non-tradisional-di-trade-expo-indonesia-2020.html>.
- Miftahudin, Husen. (2019). *Kemendag RI Target 1.250 Pengusaha Ikut TEI 2019*. *Medcom.id*. Diakses pada 2 Januari 2022, pukul 20.32 di <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/1bVVx31b-Kemendag-RI-target-1-250-pengusaha-ikut-tei-2019>.
- Milner, Helen. (1992). International Theories of Cooperation Among Nations Strengths and Weaknesses. *World Politics*. *Cambridge University Press*, Vol. 44(3). Hlm. 466-496.
- Mingts, Karen A., Heather Elko McKibben, dan Ivan M. Arreguin-Toft. (2017). *Essentials of International Relations, 8th Ed*. W.W. Norton & Co. ISBN-13: 978-0-393-67519-1.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Abdul Malik. (2022). *Label halal MUI Tak Berlaku Lagi, Ini Sejarah Pembentukan LPPOM Majelis Ulama Indonesia*. SINDOnews.com. Diakses pada 11 April 2022, pukul 11.21 di <https://nasional.sindonews.com/read/710829/15/label-halal-mui-tak-berlaku-lagi-ini-sejarah-pembentukan-lppom-majelis-ulama-indonesia-1647090218/10>.
- Musianto, Lukas S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4 (2): 123-136. DOI: <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.%20123-136>.
- Nugraha, Bimantara. (2019). Implementasi Program Kerja sama IMT-GT (Indonesia- Malaysia-Thailand Growth Triangle) di Bidang Industri Halal dalam Pengembangan Industri Halal di Malaysia. Skripsi. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Nurhafizhah, Riska. (2019). Implementasi AANZFTA dalam Hubungan Perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand Tahun 2013-2017. *Skripsi Universitas Lampung*.
- Nawawi, Hadari. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pakpahan, Rudy Hendra, dan Eka N. A. M. Sihombing. (2012). Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State in the Implementation of Social Security. *Indonesian Journal of Legislation*, 9 (2): 163-174. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.383>.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods 3rd*. Thousand Oaks. California: Sage.
- Paulo, Sebastian. (2014). *International Cooperation and Development, A Conceptual Overview*. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). ISSN: 1860-0441. ISBN: 978-3-88985-632-6.
- PPEI. (2021). *PPEI Dorong Generasi Muda Ekspor ke Uni Emirat Arab*. Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan RI. Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 13.47 di <http://ppei.KemendagRI.go.id/2022/02/24/ppei-dorong-generasi-muda-ekspor-ke-uni-emirat-arab/>.
- Prabowo, Sulistyono dan Azmawani Abd Rahman. (2016). Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34 (1): 57-70. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.57-70>.
- Purwanto, Agus, dkk. (2020). Halal Certification Effects on Indonesia Food SMEs Market and Financial Performance. *Journal of Islamic Marketing*. DOI: 10.13140/RG.2.2.21301.22249.
- Putra, Fajar Perdana. (2020). *Ketika APBN Membantah "The Invisible Hand"*. Dikjen Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 28 Maret 2022, pukul 12.28 di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13300/Ketika-APBN-Membantah-The-Invisible-Hand.html>.
- Putra, Dwi Aditya. (2021). *Kemendag RI Dorong Peningkatan Perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab*. Merdeka.com. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.merdeka.com/uang/Kemendag-RI-dorong-peningkatan-perdagangan-indonesia-dengan-uni-emirat-arab.html>.
- Puska Daglu. (2021). Laporan Akhir Pengembangan Upaya Menuju Pengakuan Dunia Terhadap Label Halal Produk Indonesia. BPPP, Kementerian Perdagangan RI. Jakarta. Diakses pada 9 Juni 2022, pukul 05.34 di http://bPPP.kemendag.go.id/media_content/2021/12/file_kajian_laporan_hasil_analisis_20220329110724294tav6c8b.pdf
- Buka Peluang Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkeu Berpartisipasi pada Expo 2020 Dubai. *Siaran Pers (SP-112/KLI/2021)*. Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-buka-peluang-pemulihan-ekonomi-nasional-kemenkeu-berpartisipasi-pada-expo-2020-dubai/>.
- Puspasari, Rahayu. (2021). Kemenkeu RI Perkuat Hubungan dengan Kemenkeu UEA dalam Subai Expo (2020). *Siaran Pers (SP-116/KLI/2021)*.

Kementerian Keuangan RI. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kemenkeu-ri-perkuat-hubungan-dengan-kemenkeu-uea-dalam-dubai-expo-2020/>.

- Rajagopal, S., dkk. (2011). Halal Certification: Implication for Markets in UEA. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2): 138-153. DOI: 10.1108/17590831111139857.
- Raco, Joseph Richard. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rugman, Alan M, & Richard M. Hodgetts. (2002). *International Bussiness, 3rd Ed*. Prentice Hall. ISBN 10: 0273673742.
- Samuel, Paul A. (1873). *Economics, 9th Ed*. Tokyo: Mc Graw Hill Kogusha Ltd.
- Santosa, Agus Budi. (2020). Globalisasi dan Perdagangan Internasional. *LPPM Universitas Situbank*. ISBN: 978-602-8557-51-1.
- Schlefer, Jonathan. (2012). There Is No Invisible Hand. *Harvard Business Publishing*. Diunduh pada laman <https://hbr.org/2012/04/there-is-no-invisible-hand>.
- Septyaningsih, Iit. (2020). *Tingkat ekspor, Kemendag RI Luncurkan Pameran Virtual*. *Republika.co.id*. Diakses pada 2 Januari 2022, pukul 06.28 di <https://www.republika.co.id/berita/qh07o9423/network>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sjostrom, T., Erik Maskin. (2002). Implementation Theory. *Harvard University*. <https://scholar.harvard.edu/files/maskin/files>
- Sukirno. (2011). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suksmonohadi, M., Diah Indira. (2020). Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19. Bank Indonesia. Diakses pada 9 Juni 2022, pukul 15.26 di https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5__Artikel_II-2020.pdf
- Sullivan, Arthur., Steven M. Sheffrin. (2003). *Economics: Principles in Actions*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Tashakkori A, Teddlie C. (2003) *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*. Thousand Oaks. California: Sage.
- Tempo. (2021). *Dorong ekspor, Indonesia dan Uni Emirat Arab Bakal Jadi Mitra*. *Tempo.co*. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/164012/dorong-ekspor-indonesia-dan-uni-emirat-arab-bakal-jadi-mitra>.

- Timorria, Iim Fathimah. (2021). *Indonesia – UEA CEPA Masuki Putaran Kedua, Ditargetkan Cepat Selesai*. *Bisnis.com*. Diakses pada 26 Januari 2022, pukul 04.52 di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211102/12/1461168/indonesia-uae-cepa-masuki-putaran-kedua-ditargetkan-cepat-selesai>.
- Trademap*. (2022). *Bilateral Trade Between Indonesia and United Arab Emirates*. Diakses pada 8 Juni 2022, pukul 22.10 di https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c784%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
- UAE. (2015). *UAE.S Gulf Cooperation Council (GCC) Standardization Organization GSO 1694:2015 General Principles of Food Hygiene*.
- UN COMTRADE H0 Nomenclature. (2022). *Trade Statistics by Product (HS 6-digit)*. World Intergrated Trade Solution (WITS). Diakses pada 4 Maret 2022, pukul 10.23 di <https://wits.worldbank.org/trade/country-byhs6product.aspx?lang=en#void>.
- Viotti, Paul R., dan Mark V. Kauppi. (2011). *International Relations Theory: Realism, Pluarism, Globalism, and Beyond*. Macmillan Inc.
- Wahab, Abdul. (2013). *Ekonomi Internasional*. *Alauddin University Press*. ISBN 978- 602-237-680-4.
- Wahyudi, Yustinus dan Gatot Sasongko. (2021). *Perdagangan Bilateral Indonesia-Persatuan Emirat Arab (PEA): Pendekatan Intensitas*. *Jurnal Keajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 (2): 653-667. ISSN1 2527-2772.
- Warhani, Baiq. (2015). *International Relations Theory: Liberalism Perspective*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wong, L.P. (2008). *Data Analysis in Qualitative Research: A Brief Guide to Using Nvivo*. *Journal Malays Fam Physician*. Vol 3 (1): hlm 14-20. PMID: PMC4267019. PMID: 25606106
- World Intergrated Trade Solution (WITS). (2022). *Indonesia Trade Balance, Exports and Imports by Country ang Region of 2013*. Diakses pada 6 Januari 2022, pukul 15.15 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2013/Trade Flow/EXPIMP/Partner/all>.
- *Indonesia Trade Balance, Exports and Imports by Country ang Region of 2014*. World Intergrated Trade Solution. Diakses pada 6 Januari 2022, pukul 15.15 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2014/Trade Flow/EXPIMP/Partner/all>.
- *Indonesia Trade Balance, Exports and Imports by Country ang Region of 2015*. World Intergrated Trade Solution. Diakses pada 6 Januari 2022, pukul 15.16 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2015/TradeFlow/EXPIMP/Partner/all>.

..... *Indonesia Trade Balance, Exports and Imports by Country and Region of 2016*. World Integrated Trade Solution. Diakses pada 6 Januari 2022, pukul 15.17 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/TradeFlow/EXPIMP/Partner/all>.

..... *Indonesia Trade Balance, Exports and Imports by Country and Region of 2017*. World Integrated Trade Solution. Diakses pada 6 Januari 2022, pukul 15.18 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2017/TradeFlow/EXPIMP/Partner/all>.

World Integrated Trade Solution (WITS). (2022). *United Arab Emirates Product MFN Min Rate from Indonesia in % 2013-2017*. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ARE/StartYear/2016/EndYear/2018/TradeFlow/Import/Indicator/MFN-MNMRNRT/Partner/IDN/Product/all-groups#>.

World Integrated Trade System (WITS). (2022). *Export All Countries to World (Product All Groups) in 2013*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2013/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Product/all-groups#>.

..... *Export All Countries to World (Product All Groups) in 2014*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 08.20 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2014/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Product/all-groups#>.

..... *Export All Countries to World (Product All Groups) in 2015*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.00 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Product/all-groups#>.

..... *Export All Countries to World (Product All Groups) in 2016*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.10 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Product/all-groups#>.

..... *Export All Countries to World (Product All Groups) in 2017*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.11 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2017/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Product/all-groups#>.

World Integrated Trade System (WITS). (2022). *Export Indonesia to United Arab Emirates (Product All Groups) in 2013*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.15 di

<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2013/TradeFlow/Export/Partner/ARE/Product/all-groups>.

..... *Export Indonesia to Uni Arab Emirates (Product All Groups) in 2014*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.15 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2014/TradeFlow/Export/Partner/ARE/Product/all-groups>.

..... *Export Indonesia to Uni Arab Emirates (Product All Groups) in 2015*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.17 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2015/TradeFlow/Export/Partner/ARE/Product/all-groups>.

..... *Export Indonesia to Uni Arab Emirates (Product All Groups) in 2016*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 09.30 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/ARE/Product/all-groups>.

..... *Export Indonesia to Uni Arab Emirates (Product All Groups) in 2017*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 10.10 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2017/TradeFlow/Export/Partner/ARE/Product/all-groups>.

World Integrated Trade System (WITS). (2022). *Total Export All Countries to World (Thousand US\$) in 2013-2017*. World Bank. Diakses pada 4 Januari 2022, pukul 14.17 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/StartYear/2013/EndYear/2017/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Indicator/XPRT-TRD-VL>.

World Integrated Trade System (WITS). (2020). *Indonesia Trade Statistics*. Diakses pada 1 Januari 2022, pukul 09.17 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/IDN>.

World Integrated Trade System (WITS). (2020). *Indonesia Trade Summary*. Diakses pada 1 Januari 2022, pukul 23.22 di <https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/IDN>.

World Integrated Trade System. (2018). *Total Export Indonesia to World (Thousand US\$) in 2013-2017*. World Bank. Diakses pada 1 Januari 2022, pukul 21.41 di <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/StartYear/2013/EndYear/2018/TradeFlow/Export/Partner/WLD/Indicator/XPRT-TRD-VL>.